



P U T U S A N

NOMOR : 163/G/2009/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

-
- 1. SRI REJEKI , S.E.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Asisten Staf DD Adm. Personalia Bid. Adm. Personalia PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat, Jakarta, beralamat tempat tinggal di Dsn. Dampit 004/002, Desa/Kel. Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang ; -----
 - 2. SULISTIANI, S.E.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelaksana Utama DD Adm. Personalia Bid. Adm. PKP PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta, beralamat tempat tinggal di Jl. H. Japat No. 75 Rt. 012/Rw.001, Kel. Abadi Jaya, Kec. Sukmajaya, Depok ;

Halaman 1 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
3. **AMI NOVIANTI, S.E.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staf Pratama DD Perenc. SDM & Organisasi Bid. Renbang SDM PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta, beralamat tempat tinggal di Bendungan Jago, Rt. 006/ Rt.003, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat ; -
4. **ASNAWATY, B.Ac.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelaksana Utama DD Akuntansi Bid. Akunt. Persediaan & AT PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta, beralamat tempat tinggal di Komp. Deppen Blok . R/12, Rt.01 Rw. 10, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Depok ;
5. **M. ABDUL HALIM MULYONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Teknisi Utama Teknik Elektro. & Listrik Dinas Tek. Elektro. & Listrik PT. Angkasa Pura I (Persero) Cab. Bandara Adisutjipto Yogyakarta, beralamat tempat tinggal di Kataran Rt.09/Rw. 03, Bendan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta ; -----
6. **EFFENDY SULISTYONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan



Pelaksana Utama DD Akuntansi Persediaan &
AT PT. Angkasa Pura I (Persero)

Kantor Pusat, Jakarta, beralamat tempat
tinggal di Perum Harapan Jaya B.194
Bekasi ;

7. FELIA RACHRUDDIN, SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Asisten Staf DD Perbendaharaan Bidang
Adm. Perpajakan PT. Angkasa Pura I
(Persero) Kantor Pusat, Jakarta,
beralamat tempat tinggal di Srengseng
Rt. 006/005, Kel. Srengseng, Jakarta
Barat ; -----

8. SYAFRIL, SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pelaksana Utama DD Perbendaharaan Bidang
Administrasi Perpajakan PT.
Angkasa Pura I (Persero) Kantor
Pusat, Jakarta,

beralamat tempat tinggal di Alam Asri III
J.3/20 Pamulang ;

9. HERY JULDIANSYAH, SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan



Pelaksana Utama DD Perbendaharaan Bidang
Administrasi Keuangan PT. Angkasa Pura I
(Persero) Kantor Pusat, Jakarta,

beralamat tempat tinggal di Permata Depok
Sektor Kumala E7, Rt.04/07 ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada NIKOLAS SIMANJUNTAK, SH.MH., Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, pada
MMS LAW OFFICE & Associates, berkantor di
Wisma Gondangdia Lama, Lantai 2, Jalan
R.P. Soeroso, Nomor 25, Menteng, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Oktober 2009, selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGUGAT**

;

L A W A N :

DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) berkedudukan
di Jakarta Pusat, di Kantor Pusat
Jakarta, Kota Baru Bandar Kemayoran
Blok B-12 Kaveling Nomor : 2 Jakarta
Pusat, dalam hal ini telah memberikan
kuasa kepada :



1. A. KEMALSYAH SIREGAR ;

2. RIEZKA GEES INDRAWANITA ;

3. HARIVENO HARMAILY ;

4. PANGGERAN M. TAMPUBOLON ;

semuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Alamat
Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower 22th
Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-
55 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : API.3739/HK.02.05/2009/DUB
tertanggal 9 Nopember 2009, selanjutnya
disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT
tertanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemeriksaan dengan
Acara Biasa ;

Halaman 5 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN/2009/PTUN-JKT tertanggal 21 Oktober 2009, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 163/PEN-HS/2009/PTUN-JKT tertanggal 23 Oktober 2009 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 ; -----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT tanggal 10 Desember 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa sengketa a quo ;

-

- Telah membaca Penetapan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT tanggal 10 Desember 2009 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan sengketa a quo ;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT tanggal 28 Januari 2010, tentang pemolakan terhadap permohonan intervensi dari **I GEDE WAYAN SUDARMA ;**



- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang
bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan
keterangan para pihak serta Para Saksi dan Para Ahli
dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat di persidangan
;

--
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa
yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober
2009 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20
Oktober 2009, dengan Register Perkara Nomor :
163/G/2009/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada
Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Nopember 2009,
sebagai berikut : -----

Dengan Obyek Gugatan :

Halaman 7 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)

NOMOR :

SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang
MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I
(PERSERO) Khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor
urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 ;

Bahwa obyek gugatan tsb tidak termasuk sebagai Keputusan
TUN yang dimaksud dalam Pasal 2 butir a sampai dengan
butir g UU No. 9 Thn 2004 ; ----

Adapun gugatan ini didasari dengan alasan sebagai
berikut : -----

I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT:

1. Bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah **pejabat tata usaha negara** selaku penyelenggara administrasi negara di dalam **perusahaan negara** PT Angkasa Pura I (Persero) yang disebut dalam konsiderans "Mengingat" Surat Keputusan obyek gugatan *aquo* pada butir 1, yang juga didasarkan pada Pendirian Perusahaan menurut Akta Notaris P. Suandi Halim SH tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 35 dalam Pasal 32 ditentukan



bahwa pemegang saham perseroan adalah Negara Republik Indonesia, yang menurut Pasal 3 Akta Notaris Nomor 35 tsb melakukan usaha di bidang jasa kebandarudaraan pelayanan lalu lintas penerbangan ;

2. Bahwa Tergugat selaku pejabat di dalam perusahaan negara adalah pejabat tata usaha negara berdasarkan pengertian hukum yang berlaku, sebagaimana antara lain menurut Prof. Dr. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, SH, dalam buku *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha*

Negara, Jilid 1, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 43 ; -----

3. Bahwa dalam kedudukan hukum tsb., Tergugat selaku pejabat berwenang telah mengeluarkan Surat Keputusan obyek gugatan *aquo* yang bersifat **konkret**, **individual**, dan **final**, serta telah menimbulkan akibat hukum yang **merugikan** bagi para Penggugat, sebagaimana diuraikan selanjutnya ;

II. HUBUNGAN PENGUGAT DENGAN TERGUGAT :

1. Bahwa para Penggugat dalam perkara *aquo* baik

Halaman 9 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah para
Pekerja / Pegawai di perusahaan BUMN (Badan Usaha
Milik Negara) yang dipimpin oleh Tergugat, yakni PT
Angkasa Pura I (Persero), dan para Penggugat selama
ini berkumpul secara sah di dalam organisasi
Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP.AP.I) ;

2. Bahwa **hubungan hukum langsung** antara para Penggugat selaku Pekerja / Pegawai dengan Tergugat selaku Pemberi Kerja telah diatur menurut hukum yang berlaku di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh Tergugat dengan para Penggugat dan telah diketahui oleh pejabat pemerintah yang berwenang, yakni Dirjen PHI Departemen Tenaga Kerja RI untuk periode 2005-2007 dan yang **sah berlaku menurut hukum** sampai dengan disepakatinya PKB periode 2 tahun berikutnya yakni sampai dengan gugatan *aquo* diajukan dan didaftarkan ;
-

3. Bahwa akan tetapi pada saat para Penggugat dalam kedudukannya yang sah menurut hukum sedang dalam posisi berunding dengan pihak Tergugat dengan



maksud supaya Tergugat memenuhi seluruh hak-hak para Penggugat selaku Pekerja / Pegawai PT (Persero) Angkasa Pura I yang **sudah disepakati di dalam PKB** (Perjanjian Kerja Bersama) tsb di atas, khususnya menyangkut Pasal 38, Pasal 65 dan Pasal 66; namun pihak Tergugat telah menerbitkan surat obyek gugatan *aquo* yang mengandung maksud tersirat dan tersurat agar para Penggugat menjadi **terintimidasi** agar tidak lagi meneruskan perjuangannya menuntut Tergugat supaya memenuhi kesepakatan di dalam PKB tersebut, sebagaimana selanjutnya diuraikan berikut ini ;

4. Bahwa maksud intimidasi dari surat obyek gugatan *aquo* kepada para Penggugat adalah merupakan tindakan yang **sewenang-wenang** (*de tournament du pouvoir*) kepada para Penggugat yang sedang dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang dilindungi oleh hak-hak asasi manusia (HAM) dan hukum yang berlaku, karena pertimbangan Tergugat atas pentingnya (urgensi) mutasi di dalam surat obyek gugatan *aquo* telah mengabaikan sama sekali hak-hak asasi para Penggugat yang jauh lebih tinggi dan lebih penting daripada mutasi itu sendiri ;

Halaman 11 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



5. Bahwa kendatipun Tergugat memiliki kebebasan bertindak (*freies*

ermessen) dalam memutuskan mutasi di dalam surat obyek gugatan *aquo*; namun menurut pengertian hukum yang berlaku, wewenang itu harus digunakan secara rasional agar tidak sewenang-wenang, yakni dengan menimbang sungguh-sungguh keadaan nyata agar mendahulukan kepentingan dengan *bobot* yang lebih, seperti contoh yang sewenang-wenang di dalam keputusan memberi pensiun yang dipercepat dengan alasan kesehatan, padahal tidak dilengkapi pendapat dari dewan pertimbangan kesehatan pegawai (*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, oleh R. Soegijatno Tjakranegara, Penerbit Sinar Grafika, 1994, hlm. 68-69) ; -----

6. Bahwa pertimbangan *bobot* lebih penting dan lebih *urgent* serta lebih tingginya pemenuhan hak-hak para Penggugat di dalam PKB *aquo* oleh Tergugat, antara lain sebagaimana terbukti di dalam Rangkuman Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI tanggal 21 Mei 2008, dan bukti-bukti surat lainnya seperti: Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B.78/MEN/PHIJSK- PKKAD/III/2009 tanggal 4
Maret 2009 perihal Penegasan untuk melaksanakan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT (Persero) Angkasa
Pura I; Surat Direktur Jenderal PHI dan Jamsos
Depnakertrans RI Nomor B.58/PHIJSK/PPHI/III/2009
tanggal 6 Maret 2009 perihal Upah pekerja selama
skorsing ;

--

Rekomendasi Komnas HAM Nomor : 1.004/K/PMT/V/2008
tertanggal

23 Mei 2008 perihal : Mohon Tindak Lanjut atas
Penanganan Laporan Polisi No. Pol :
TBL/130/V/2008/Siaga- 1 yang ditujukan kepada
Kapolri; Rekomendasi Komnas HAM Nomor:
1.005/K/PMT/V/2008 tertanggal 23 Mei 2008 dengan
perihal: Mohon Penjelasan terkait adanya **tindakan**
Anti Serikat (Union Busting) terhadap Serikat
Pekerja PT (Persero) Angkasa Pura I yang ditujukan
kepada **Menteri BUMN RI** dan Direktur Utama PT
(Persero) Angkasa Pura I; Rekomendasi Komnas HAM
Nomor: 1.204/K/PMT/VI/2008 tertanggal 16 Juni 2008
perihal: Pengaduan Serikat Pekerja PT (Persero)

Halaman 13 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkasa Pura I yang ditujukan kepada Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I; Rekomendasi Komnas HAM Nomor: 269/K/ PMT/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 perihal: Mohon Tindak Lanjut atas Penanganan Laporan Polisi No. Pol: TBL/259/V/2008/ Siaga- 1 yang ditujukan kepada Kapolri; yang kesemua surat-surat itu dan surat lain-lain yang terkait telah ditindak-lanjuti oleh Komnas HAM dengan melakukan pemantauan sebagai pelaksanaan fungsi pemantauan dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam rangka penyelesaian masalah yang dialami Serikat Pekerja PT (Persero) Angkasa Pura I yang dituangkan ke dalam Surat Rekomendasi Komnas HAM terkait adanya tindakan anti Serikat Pekerja PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor 3.093/K/PMT/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 yang ditujukan kepada: Presiden RI, Ketua Komisi IX DPR RI, Kepala Kepolisian RI,

Menteri BUMN RI, Menteri Perhubungan RI, Menhankam c.q. KASAU RI, dan Direksi PT (Persero) Angksa Pura I ; -----

7. Bahwa *kesewenang-wenangan* Tergugat tsb telah terang dan tegas dinyatakan pula oleh Komnas HAM selaku



lembaga negara independen di dalam Surat Rekomendasinya tertanggal 6 Oktober 2009 tsb yang merekomendasikan agar Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) antara di dalam butir 1 dan butir 6, yakni: butir 1) : **Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)** periode 2005-2007 sampai dengan disepakatinya PKB periode 2 tahun berikutnya khususnya menyangkut Pasal 38, Pasal 65 dan Pasal 66; dan butir 6: **Menghentikan mutasi Pengurus SP.AP.I yang sedang berlangsung** sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 (i.c. obyek gugatan *aquo*) ; -----

III. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG

BAIK :

1. Bahwa surat obyek gugatan *aquo* diterbitkan oleh Tergugat dalam keadaan para Penggugat dkk sedang melaksanakan dan memperjuangkan **hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang** yang hingga pada saat gugatan ini diajukan, hal itu belum pernah dipenuhi oleh Tergugat, sehingga obyek gugatan ini terang



mengandung maksud yang **bertentangan dengan Undang-undang** khususnya UU No. 21 Thn 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, UU No. 12 Thn 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, dan UU No. 39 Thn 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang antara lain telah dinyatakan tegas dalam Surat Rekomendasi Komnas HAM tanggal 6 Oktober 2009 ; -----

2. Bahwa surat obyek gugatan *aquo* juga bertentangan dengan ketentuan UU No. 19 Thn 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pasal 87 mengenai aturan pekerja /karyawan BUMN untuk *pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) dan dapat membentuk serikat pekerja (SP)*, halmana justru yang terang-terangan telah dilanggar dan tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam menerbitkan surat obyek gugatan *aquo* sebab untuk mutasi telah diatur di dalam PKB yang berlaku sah namun tidak pernah dipenuhi prosedurnya oleh Tergugat ; -----

3. Bahwa obyek gugatan *aquo* telah bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)



karena keputusan *aquo* diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak memenuhi **kecermatan formal**, karena seharusnya keputusan itu terlebih dahulu dilakukan dengan mengadakan *inventarisasi* dan *evaluasi* mengenai manfaat mutasi dari setiap pekerja / pegawai demi kepentingan kinerja badan

usaha milik negara (BUMN) yang dipimpin Tergugat, padahal para pekerja /pegawai yang dimutasi (*i.c.* para Penggugat) hanyalah level para pelaksana atau Staf dengan kelas pekerjaan 12 s.d. 10 yang tidak berimbang antara *ongkos mutasi* dengan *manfaat kinerja* dari pekerja / pegawai yang dimutasi karena *kelas pekerjaan tetap sama* atau tidak naik, sebagaimana termuat di dalam Lampiran Nota Dinas DDPO tentang Evaluasi Usulan Mutasi Pegawai ;

4. Bahwa obyek gugatan *aquo* juga bertentangan dengan AAUPB karena telah melanggar **larangan *detournement du procedure***, sebab setiap mutasi berdasarkan Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor: Kep.122/KP.00/2004 tanggal 9 Desember 2004 seharusnya berbentuk *promosi*, *rotasi*, atau *demosi* yang masing-masing dengan persyaratan tertentu



berupa daftar urutan prestasi dan penilaian karya pegawai pada dua tahun terakhir, padahal obyek gugatan *aquo* sebagai *mutasi* yang maksudnya adalah *rotasi* yakni *perpindahan pekerja/pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang sama kelas pekerjaannya dalam rangka persiapan promosi atau perbaikan prestasi kerja*, sedangkan mutasi dalam obyek gugatan *aquo* tidak memenuhi prosedur persyaratan menurut Keputusan Direksi tanggal 9 Desember 2004 tsb ; -----

dan lagi pula mutasi bagi pekerja / pegawai yang menjadi Pengurus Serikat Pekerja (SP.AP-I), i.c. sebagian dari para Penggugat,

seharusnya berdasarkan prosedur menurut PKB yang berlaku sah wajib dilakukan untuk *rencana rotasi/mutasi terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Serikat Pekerja*, halmana tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat ;

5. Bahwa obyek gugatan *aquo* juga telah melanggar **asas persamaan perlakuan** dalam hal mutasi/rotasi kepada salah seorang Penggugat yang diharuskan ke bandara



Solo padahal dengan mutasi kepada pekerja / pegawai lain dalam kelas pekerjaan yang sama dan juga dimutasi ke Solo pada unit kerja yang sama, akan tetapi dinaikkan kelas pekerjaannya ;

6. Bahwa di dalam surat obyek gugatan itu diputuskan agar para Penggugat melaksanakan mutasi berdasarkan Surat Keputusan itu **selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2009** sudah bekerja di tempat tugas yang baru, padahal para Penggugat dengan Tergugat masih **dalam keadaan sedang berunding** untuk menyelesaikan pemenuhan hak-hak pekerja / pegawai yang dijamin oleh Undang-undang, dan lagi pula pelaksanaan mutasi pekerjaan yang wajar, patut, dan layak menurut kebiasaan umum yang berlaku dan berdasarkan pengetahuan umum (*noto ir*) seharusnya memerlukan jangka waktu adaptasi dan penyesuaian situasi sekurang-kurangnya selama **100 hari** atau 3 (tiga) bulan dalam keadaan normal, seperti contoh para pejabat negara yang biasanya

menyusun program kerja 100 hari, dan lagi pula kelaziman atas setiap mutasi *diberitahukan*

Halaman 19 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



sebelumnya terlebih dahulu oleh atasan langsung namun dalam penerbitan obyek gugatan *aquo* tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat bahkan setelah obyek gugatan *aquo* tidak pernah disampaikan secara langsung oleh setiap atasan langsung kepada para Penggugat, sehingga keputusan Tergugat jelas nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

IV. TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa dengan Keputusan Tergugat dalam surat obyek gugatan *aquo* sebagai **intimidasi** dan **anti serikat pekerja** (*union busting*) untuk menghentikan perjuangan para Penggugat dkk dalam menuntut Tergugat memenuhi hak-hak pekerja /pegawai dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), bilamana surat Keputusan *aquo* tidak dibatalkan berlakunya, maka para Penggugat dkk sudah dan potensial dirugikan keseluruhannya total sejumlah kurang-lebih **Rp 50.966.169.728,00** (lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah); yang terdiri dari hak-hak berupa kekurangan pembayaran gaji tahun 2007, 2008, dan 2009 ditambah dengan



hak-hak pekerja / pegawai lainnya yang sedang dituntut supaya dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) serta kerugian bilamana para Penggugat dkk dipaksakan melaksanakan mutasi dalam surat obyek gugatan *aquo* ;

2. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat dalam surat obyek gugatan *aquo* maka para Penggugat kehilangan kesempatan promosi hal mana melalui mutasi tsb. para Penggugat dimutasi terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 pada kelas pekerjaan yang sama sehingga para Penggugat dianggap sebagai *junior* kembali pada kelas pekerjaan tersebut apalagi sebagian besar para Penggugat dipindahkan dari Kantor Pusat Jakarta ke Cabang di daerah ;

3. Bahwa para Penggugat kehilangan kesempatan untuk berkembang (*opportunity lost*) karena posisi para Penggugat berada di Kantor Pusat Jakarta yang dimutasi ke Cabang di daerah tanpa pemberitahuan dalam jangka waktu yang layak sebelumnya dan tanpa persiapan yang memadai ;

Halaman 21 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



4. Bahwa para Penggugat telah memiliki kehidupan keluarga di tempat asal dimana tidak semua keluarga bisa diajak serta ke tempat mutasi baru sehingga para Penggugat harus mengeluarkan biaya tambahan yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga yang ditinggalkan serta ongkos angkutan menengok keluarga yang ditinggalkan karena mayoritas para Penggugat dimutasi ke luar Pulau Jawa yaitu Kalimantan, Bali, Lombok yang selayaknya menggunakan angkutan udara karena jarak tempuh, sementara mutasi tersebut tidak

menaikkan kelas pekerjaan, maka penghasilan yang diterima para Penggugat juga tidak berubah, hal ini berakibat pada penurunan kesejahteraan keluarga ;

5. Bahwa penerbitan surat obyek gugatan dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 26 Oktober 2009 yang mana tidak pernah diberitahukan / disampaikan sebelumnya oleh atasan langsung menimbulkan *kerugian immateriil* dalam bentuk biaya pemulihan dari situasi yang sangat meresahkan hati para Penggugat dan keluarganya akibat perasaan dan pengalaman



terintimidasi, diteror mental dan psikis, serta kehilangan rasa aman dalam pekerjaan karena kekhawatiran atas tindakan Tergugat dan kekhawatiran gaji yang sedang berjalan tidak akan dibayarkan oleh Tergugat bilamana para Penggugat tidak melaksanakan surat obyek gugatan *aquo* ; -----

V. TENTANG KEPUTUSAN SELA :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU No. 5 Thn 1986 *dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan para penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*, para Penggugat mohon agar diputuskan terlebih dahulu Keputusan Sela sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini, karena :

1. Keputusan Tergugat dalam surat obyek gugatan *aquo* bersifat memaksa dalam *dead-line* selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober

2009 padahal hak-hak pekerja /pegawai dalam PKB yang sedang diperjuangkan oleh para Penggugat supaya terlebih dahulu dipenuhi oleh Tergugat adalah jauh **lebih tinggi bobot hukumnya daripada**

Halaman 23 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



memenuhi surat obyek gugatan aquo ;

2. Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan penghentian pembayaran gaji para Penggugat di tempat pekerjaan sebelum mutasi, sehingga para Penggugat nyata sangat terancam tidak dibayarkan gajinya pada bulan gugatan ini diajukan dan seterusnya ;

3. Tergugat telah mengancam dengan berbagai intimidasi kepada para Penggugat akan memberikan sanksi indisipliner kepada para Penggugat yang tidak melaksanakan obyek gugatan aquo padahal keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

--

4. Kelas/level pekerjaan para Penggugat tidak dalam posisi yang dapat mengganggu pelaksanaan kepentingan umum dan khususnya tidak akan mengganggu kinerja badan usaha milik negara yang dipimpin oleh Tergugat, bilamana obyek gugatan aquo tidak dijalankan oleh para Penggugat ;



Maka sangat beralasan hukum kiranya Ketua Pengadilan TUN
Jakarta q.q. Ketua Majelis Hakim dalam perkara *aquo*
berkenan memutuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok
perkara, yakni :

Memerintahkan Tergugat, Direktur Utama PT. Angkasa Pura
I (Persero) supaya segera **dalam kesempatan pertama**
menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA
PURA I (PERSERO) NOMOR: SKEP.1477/KP.07/ 2009 tanggal 1
Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT.
ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan
Lampiran Surat tersebut yang berlaku sejak tanggal hari
surat itu ditetapkan (1 Oktober 2009) khususnya
Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 36, 51, 52, 53,
63, 64, 65, 66 dan 67 sampai dengan adanya keputusan
hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) ;

VI. TENTANG PERMOHONAN :

Berdasarkan segala uraian diatas itu mohon kiranya
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta q.q.
Ketua Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, berkenan

Halaman 25 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan, untuk mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Keputusan Sela :

Memerintahkan Tergugat, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) supaya segera **dalam kesempatan pertama menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR: SKEP.1477/KP.07/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran**

Surat tersebut yang berlaku sejak tanggal hari surat itu ditetapkan (1 Oktober 2009) khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) ;

B. Dalam Pokok Perkara:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR: SKEP.1477/ KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut keputusan tata usaha negara SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR: SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 ;

Halaman 27 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama NIKOLAS SIMANJUNTAK, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2009, dan sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama A. KEMALSYAH SIREGAR, Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : API.3739/HK.02.05/2009/DUB tertanggal 9 Nopember 2009 ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA SECARA ABSOLUT/MUTLAK WAJIB MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI, dengan alasan- alasan sebagai berikut : -----



TERBUKTI PERSELISIHAN ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT
MERUPAKAN PERSELISIHAN YANG MASUK DALAM LINGKUP
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERKENAAN DENGAN MUTASI
OLEH TERGUGAT SELAKU PENGUSAHA TERHADAP PARA PENGGUGAT
SELAKU PEKERJA.

1. Pada angka 1 dan 2 Posita Gugatannya, Para
Penggugat mendalilkan

mengenai hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat
sebagai berikut:

Angka 1 :

*“Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama adalah PARA
PEKERJA/PEGAWAI di Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik
Negara) yang dipimpin oleh Tergugat, yakni PT. Angkasa
Pura I (Persero), dan para Penggugat selama ini
berkumpul secara sah di dalam organisasi Serikat
Pekerja Angkasa Pura I (SP.AP.I) ” ;*

Angka 2:

*“ Bahwa hubungan hukum langsung antara para Penggugat
selaku Pekerja/Pegawai dengan Tergugat selaku Pemberi*



Kerja telah diatur menurut hukum yang berlaku di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh Tergugat dengan para Penggugat dan telah diketahui oleh pejabat pemerintah yang berwenang, ” ;

Berdasarkan kedua dalil Para Penggugat di atas maka terbukti bahwa Para penggugat adalah para pekerja dari perusahaan BUMN PT. Angkasa Pura I (Persero) ;

2. Sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam angka 2 dan 4 bagian mengenai objek, gugatan Para Penggugat didasarkan pada surat keputusan Tergugat tertanggal 1 Oktober 2009 mengenai mutasi pegawai yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan angka 1 bagian mengenai kerugian

para Penggugat Posita Gugatannya :

“2. Bahwa surat obyek gugatan aquo juga bertentangan dengan ketentuan UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pasal 87 mengenai



aturan pekerja/karyawan BUMN untuk pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) dan dapat membentuk serikat pekerja (SP), hal mana justru tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam menerbitkan surat obyek gugatan aquo sebab untuk mutasi telah diatur di dalam PKB yang berlaku sah namun tidak pernah dipenuhi prosedurnya oleh Tergugat ; -----

4. Bahwa obyek gugatan aquo juga bertentangan dengan AAUPB karena telah melanggar larangan *detournement du procedure*, sebab setiap mutasi berdasarkan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor; Kep. 122/KP.00/2004 tanggal 9 Desember 2004 seharusnya berbentuk promosi, rotasi, atau demosi yang masing-masing dengan persyaratan tertentu berupa daftar urutan prestasi dan penilaian karya pegawai pada dua tahun terakhir,..., sedangkan mutasi dalam obyek gugatan aquo tidak lagi memenuhi prosedur persyaratan menurut Keputusan Direksi tanggal 9 Desember 2004 tersebut ;
-

Dan lagi pula mutasi bagi pekerja/pegawai yang menjadi



Pengurus Serikat Pekerja (SP.AP-I), i.c. sebagian dari para Penggugat, seharusnya berdasarkan prosedur menurut PKB yang berlaku sah wajib dilakukan untuk rencana rotasi/mutasi terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Serikat Pekerja, hal mana tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat ;

1. **Bahwa ..., bilamana surat keputusan aquo tidak dibatalkan berlakunya, maka para Penggugat dkk sudah dan potensial dirugikan keseluruhannya total sejumlah kurang lebih Rp. 50.966.169.728,00,” ;**
-

3. Berdasarkan dalil- dalil Para Penggugat tersebut di atas terbukti bahwa : ---

- a. Adanya hubungan industrial dalam bentuk hubungan kerja antara Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha sebagaimana diatur dalam UU No. 13/2003 ; -----
- b. Perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya perselisihan hubungan



industrial dalam bentuk Perselisihan Hak akibat dari
keputusan mutasi pegawai oleh Tergugat kepada Para
Penggugat ;

4. Dengan demikian terbukti tanpa dapat dibantah lagi
kebenarannya bahwa perselisihan antara Para Penggugat
dan Tergugat adalah perselisihan hubungan industrial
mengenai Hak yang didalilkan Para Penggugat telah
dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ;

Pasal 1.1, dan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
("UU No. 2/2004") mengatur bahwa perselisihan Hak
merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan
industrial ;

Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan

Halaman 33 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan” ; -

Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

“Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB) ;

Pasal 1 angka 17 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap perselisihan hubungan industrial” ;

Pasal 2 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

“Jenis- jenis perselisihan hubungan industrial meliputi

: -----

a. perselisihan hak ;

b. perselisihan kepentingan ;

--

c. perselisihan pemutusan hubungan kerja/PHK ;

d. perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan” ; -----

Berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut di atas maka terbukti : -----

a. perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan yang masuk dalam lingkup perselisihan hubungan industrial mengenai Hak ;

Halaman 35 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

b. berdasarkan Pasal 1.17 UU No. 2/2004 Pengadilan Hubungan Industrial adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial ;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI/KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA PERKARA –A QUO–.

5. Pasal 1 angka 6 huruf (b) dan angka 7 huruf (a) UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

“(6) **Pengusaha** adalah :

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ; --

(7) **Perusahaan** adalah :



a. **setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak**, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta **maupun milik negara** yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain” ;

6. Pasal 150 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) mengatur bahwa :

-

“Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain” ;

7. Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (UU No. 19/2003) beserta penjelasannya mengatur : -----

Halaman 37 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



“(1). Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, **hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) sesuai dengan**

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ;

Penjelasan atas Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 menyebutkan : -----

“(1) Dengan status kepegawaian BUMN seperti ini, bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri ;

Perjanjian kerja bersama (PKB) dimaksud dibuat antara pekerja BUMN dengan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN ;

Pasal 1.4 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :



“Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya” ;

Pasal 1.5 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :

“Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;

b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;

c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia” ;



Berdasarkan ketentuan Pasal 1.4 dan Pasal 1.5 UU NO. 13/2003 di atas maka apa yang dimaksudkan sebagai pemberi kerja yaitu manajemen BUMN dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 dan ketentuan Penjelasan atas Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 adalah **manajemen BUMN sebagai pengusaha** ;

8. Pasal 56 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ;

b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ; -

c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ;

d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan" ;



Dalam angka 2 dan 3 Petitum gugatannya, Penggugat
meminta kepada majelis hakim :

“3. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR:
SKEP. 1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang
MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I
(PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran

Surat tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut
pada nomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan
67 ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut keputusan
tata usaha negara SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT.
ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR: SKEP.
1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang
MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I
(PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat
tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut pada
nomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 ;

Halaman 41 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Pasal 12 PKB antara PT. (Persero) Angkasa Pura I dan Serikat Pekerja PT. (Persero) Angkasa Pura I mengenai Jenjang Karir (Mutasi) mengatur bahwa Tergugat selaku Pengusaha berwenang mengatur jenjang karir pekerjaan Pegawai dalam rangka pendayagunaan Pegawai demi tercapainya tujuan Perusahaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pola karir dan jenjang karir pegawai tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. Kep. 122/KP.00/2004 tertanggal 9 Desember 2004 ;

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 tahun 2003 beserta penjelasannya jelas diatur bahwa hak dan kewajiban karyawan BUMN ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) yang dibuat antara pekerja BUMN dan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN sebagai pengusaha sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan ; -----

Pasal 1 angka (7) huruf a UU No. 2 tahun 2004 juga mengatur bahwa BUMN termasuk dalam definisi Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja BUMN dan manajemen BUMN maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut wajib tunduk dan patuh pada UU No. 2/2004 ;

Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR: SKEP. 1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut, khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 tidak sesuai dengan prosedur dalam PKB dan prosedur persyaratan menurut Keputusan Direksi tanggal 9 Desember 2004 ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 2 tahun 2004 maka perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai mutasi tersebut merupakan perselisihan hubungan industrial mengenai hak ; -----

Karena gugatan tentang perselisihan mengenai hak termasuk salah satu dari 4 jenis perselisihan hubungan

Halaman 43 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



industrial maka berdasarkan Pasal 1.16 dan 56 UU No. 2 Tahun 2004, pemeriksaan terhadap perselisihan perkara – a quo–jelas-jelas merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial. BUKAN Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

MAJELIS HAKIM WAJIB MENYATAKAN DIRINYA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI .

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti dan tak terbantahkan lagi bahwa :

1. hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2003 ;

2. perselisihan yang menjadi dasar gugatan para Penggugat yaitu mengenai mutasi pegawai di lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I merupakan perselisihan hubungan industrial tentang hak yang merupakan salah satu dari 4 jenis perselisihan hubungan industrial ; ---



3. berdasarkan Pasal 1.16 dan Pasal 56 UU No. 2/2004 penyelesaian perselisihan industrial merupakan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial. **BUKAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

10. Pasal 77 ayat (1), dan (3) UU No. 5 tahun 1986 mengenai Peradilan Tata usaha Negara (UU No. 5/1986) jo UU No. 9 tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 mengatur : -----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan*

bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dpat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----*

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim sebelum memeriksa dan memutus Pokok Perkara

Halaman 45 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



kiranya memutuskan dalam suatu putusan sela sebagai berikut :

--

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mencadangkan haknya untuk mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara ; -----

Bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Pihak Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Tanggapan dengan suratnya tertanggal 24 November 209, sebagai berikut :



Pada pokoknya bahwa **Tergugat nyata terang keliru** menyatakan Pengadilan aquo secara absolut/mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena terbukti perselisihan antara para Penggugat dan

Tergugat merupakan perselisihan yang masuk dalam lingkup **perselisihan hubungan industrial** berkenaan dengan mutasi oleh Tergugat selaku Pengusaha terhadap para Penggugat selaku Pekerja, padahal gugatan ini tidaklah benar demikian ;

Kekeliruan Tergugat tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat sendiri telah menyadari dan **mengakui** ketentuan UU No. 2 Thn 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) di dalam Eksepsinya hlm. 4 dengan mengutip Pasal 1 butir 2 :
***Perselisihan hak** adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*
*Padahal dalam gugatan perkara aquo **bukanlah mengenai***



perselisihan hak tetapi sengketa TUN sebagaimana diuraikan dalam butir-butir selanjutnya, sehingga karena itu segala dalil Eksepsi Tergugat pada butir 1, 2, 3, dan 4 adalah tidak benar sama sekali yang oleh karena itu Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan saja dan untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

2. Bahwa lagi pula kekeliruan Tergugat dengan mengutip berkali-kali (Eksepsi butir 3, 6, 7, 9) ketentuan UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah menunjukkan semakin tegas dan terangnya **sesat pikir yang diajukan oleh Tergugat** dalam memahami perkara aquo, sebab dasar

hubungan hukum para Penggugat selaku pegawai bawahan dengan Tergugat selaku pejabat atasan adalah sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU No. 19 Thn 2003 tentang BUMN. Oleh sebab itu, semakin jelas dan terang uraian Eksepsi dalam butir 2 dan butir lain-lain yang berkaitan adalah nyata keliru sama sekali, apalagi di dalam butir 6 yang oleh Tergugat dikutip Pasal 150 UU No. 13 Thn 2003 berkaitan dengan pemutusan hubungan



kerja (PHK) adalah sama sekali tidak pernah diajukan dalam perkara aquo sehingga nyata benar Tergugat keliru mengajukan dalil Eksepsinya ;

3. Bahwa obyek gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini adalah sengketa TUN yang menurut UU No. 5 Thn 1986 dalam Pasal 1 butir 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan **badan atau pejabat TUN**, baik di pusat maupun di daerah, sebagai **akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yang oleh karena itu nyata benar bukanlah perselisihan hak sebagaimana secara keliru dinyatakan oleh Tergugat. Oleh sebab itu, uraian Eksepsi dalam butir 5, 7, 8 dan butir lain-lain yang berkaitan adalah sama sekali keliru dan 'salah kaprah' dalam memahami gugatan dalam perkara aquo ;
-

4. Bahwa Tergugat benar sebagai pejabat TUN, ternyata tidak dibantah sama sekali oleh Tergugat, sebab memang benar Tergugat adalah pejabat

TUN yang ditentukan UU No. 5 Thn 1986 dalam Pasal 1



butir 2 adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang **melaksanakan urusan pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan urusan pemerintahan yang dimaksudkan itu adalah sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat dalam hlm. 3 butir 1.1 s.d. 3 (Kedudukan Hukum Tergugat) ; -----

5. Bahwa lagi pula obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat **bukanlah termasuk sebagai Keputusan TUN** yang dimaksud dalam Pasal 2 butir a sampai dengan butir g UU No. 9 Thn 2004, yakni : (a) Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; (c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; (e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; (g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat



maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum,
sehingga dengan demikian semakin nyata benar Tergugat
keliru dalam memahami penerapan UU No. 9 Thn 2004 ;

6. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara aquo
adalah SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I
(PERSERO) NOMOR: SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober
2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA
PURA I (PERSERO) Khususnya Lampiran Surat tersebut pada
nomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67, dan
nyata **tidak termasuk yang dilarang** sebagai obyek
gugatan TUN seperti dikemukakan pada butir 4 di atas,
oleh karena itu benar gugatan ini adalah sesuai dengan
ketentuan UU tentang Pengadilan TUN ; -----

7. Bahwa kekeliruan Tergugat kembali nyata terang dalam
uraian Eksepsi butir 9 yang menyatakan adanya dasar
hukum "*yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial BUKAN
PTUN*" adalah tidak berkaitan sama sekali dengan perkara
aquo karena Pasal 1:16 menjelaskan tentang Arbiter
Hubungan Industrial yang sama sekali tidak pernah
disinggung di dalam gugatan para Penggugat ;

Halaman 51 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



-
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas itu dalam menanggapi Eksepsi yang dijelaskan dalam butir 1 hlm 1 s.d. butir 10 hlm 8 adalah sekali lagi menunjukkan betapa terang dan nyata kekeliruan Tergugat dalam memahami gugatan para Penggugat yang telah sah mengikuti acara yang ditentukan dalam UU tentang Pengadilan TUN ;
-

9. Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara *aquo* pada intinya adalah ditujukan terhadap *Surat Keputusan* Tergugat (i.c. obyek gugatan perkara *aquo*) yang nyata-nyata merupakan **tindakan sewenang-wenang** dan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) bahkan keputusan TUN Tergugat tersebut telah melanggar HAM yang menurut UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) jo. UU No. 39 Thn 1999 Pasal 8 adalah *menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah* (i.c. Tergugat), untuk melindungi, menegakkan, memenuhi, dan memajukannya, halmana ternyata **tidak dibantah sama sekali oleh Tergugat**, yang dengan demikian secara implisit Tergugat telah mengakui substansi gugatan para



Penggugat sebagaimana alat- alat bukti yang akan disampaikan oleh Para Penggugat bersamaan dengan Tanggapan Eksepsi ini ; -----

10. Berdasarkan hal- hal yang tersebut dan diuraikan di atas, maka mohonlah Majelis Hakim PTUN dalam perkara ini berkenan memutuskan : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

- Mengabulkan Permohonan Putusan Sela Para Penggugat dalam kesempatan pertama untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) NOMOR : SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) beserta segala isi dengan Lampiran Surat tersebut yang berlaku sejak tanggal hari surat itu ditetapkan (1 Oktober 2009) khususnya Lampiran Surat tersebut pada nomor urut 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 sampai dengan adanya

keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) ;

- Mengabulkan Permohonan Gugatan Para Penggugat untuk

Halaman 53 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



seluruhnya ;

Bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Pihak Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT, tertanggal 10 Desember 2009, sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

--

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses persidangan perkara ini ;

4. Memperhitungkan biaya perkara putusan sela ini bersama-sama putusan akhir ;



Bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT tertanggal 10 Desember 2009, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat ;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
NOMOR : SKEP. 1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009
tentang MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. ANGKASA PURA I
(PERSERO) khususnya Lampiran tersebut pada nomor urut
36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 sampai ada putusan
Pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan
lain yang mencabutnya dikemudian hari ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau wakilnya untuk menyampaikan salinan

Halaman 55 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Penetapan ini kepada para Pihak yang bersengketa untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

4. Menangguhkan biaya penetapan ini dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2009, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam Eksepsi dianggap termasuk dalam Jawaban Pokok Perkara secara mutatis mutandis ; -----

2. Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ; -----



MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN HUBUNGAN HUKUM
ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

3. Tergugat adalah Direktur Utama dari PT. (Persero) Angkasa Pura I yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pada UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (UU No. 19/2003) dan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ;

4. Tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 1.1 gugatannya bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Fakta bahwa Perusahaan Tergugat adalah Perusahaan yang berstatus BUMN tidak serta merta membuat status Tergugat menjadi Pejabat Tata Usaha Negara ;

Pasal 1.2 UU No. 5/1986 menyatakan bahwa :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan" ;

Pasal 1.9. UU No. 19/2003 mengatur :

Halaman 57 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



"Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas
pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN,
serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar
pengadilan" ;

Pasal 1.5 UU No. 40/2007 mengatur :

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar" ; -----

Pasal 2 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :

"Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada
khususnya ; -----

b. mengejar keuntungan ;



c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak ;

-

d. menjadi perintis kegiatan- kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi ;

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat” ; -----

Pasal 11 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :

“Ketentuan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip- prinsip sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (telah diperbaharui oleh UU No. 40/2007)” ;

Pasal 12 UU No. 19/2003 mengatur bahwa maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

Halaman 59 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



“a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan berdaya saing kuat ;

b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai
perusahaan ; -----

Pasal 15 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :

“1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi
dilakukan oleh RUPS ; -----

2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan
dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri” ;

Pasal 17 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :

“Anggota Direksi sewaktu- waktu dapat diberhentikan
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya” ; -----

Pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 mengatur:



“(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan” ;

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003
yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan
kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada
BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya
tidak lagi di dasarkan pada sistem APBN, namun
pembinaan dan pengelolaannya di dasarkan pada prinsip-
prinsip perusahaan yang sehat ; -----

Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa
dalam jabatannya

sebagai Direktur Utama dari PT. (Persero) Angkasa Pura
I yang berstatus BUMN :

a. Tergugat sama sekali tidak menjalankan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.2 UU No.
5/1986 ;

Halaman 61 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



b. Tergugat HANYA bertanggung jawab atas **pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN** sesuai anggaran dasar Persero ;

c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kewajiban Tergugat terbatas dan hanya berlaku di lingkungan Perusahaan Tergugat dengan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya Persero sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ;

d. Pengangkatan dan pemberhentian Tergugat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun peranan Menteri hanyalah terbatas dalam kedudukannya sebagai sebagai RUPS dikarenakan modal Perusahaan Tergugat sepenuhnya milik negara. Sehingga Tergugat bukan diangkat langsung oleh menteri selaku pejabat negara. Namun untuk pelaksanaan jalannya Perseroan tunduk pada UU No. 1/1995 Jo. UU No. 40/2007 sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan murni dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bukan menjalankan urusan pemerintahan ;



5. Pada angka II. 1. dan 2 gugatannya Para Penggugat
secara tegas mengakui bahwa :

a. Para Penggugat merupakan pekerja pada Perusahaan PT.
(Persero) Angkasa Pura I yang dipimpin oleh Tergugat
selaku Pemberi Kerja ; ---

b. Para Penggugat selama ini berkumpul dalam organisasi
Serikat Pekerja Angkasa Pura I ;

c. hubungan hukum langsung antara Para Penggugat selaku
pekerja dan Tergugat selaku Pemberi Kerja diatur
dalam Perjanjian Kerja Bersama ;

d. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah berlaku
secara sah ; -----

Ketentuan mengenai :

Halaman 63 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



a. Serikat Pekerja diatur dalam UU No. 21/2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan salah
satu dari berbagai ketentuan ketenagakerjaan selain
UU No. 13/2003, UU No. 2/2004 ; ---

b. Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam Pasal 25 ayat
(1) huruf a UU No. 21/2000 dan Pasal 116 UU No.
13/2003 ; -----

Pasal 1.15 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :

*"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang
mempunyai unsur pekerjaan, perintah dan upah" ;*

Pasal 1.14 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :

"Perjanjian kerja adalah perjanjian antara _____"



pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak” ;

Pasal 1.4 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa :

“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain” ;

Berdasarkan uraian di atas maka terbukti:

- a. Hubungan hukum antara Para Penggugat dan PT. (Persero) Angkasa Pura I adalah atas dasar hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha yang diatur dalam dan tunduk pada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- b. pendirian Serikat Pekerja Angkasa Pura I tunduk pada UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
- c. status Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat

Halaman 65 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



sebagai pengusaha atau pemberi kerja tunduk pada UU
No. 13/2003 ; -----

6. Dalam pendiriannya selaku BUMN Perusahaan Tergugat tunduk pada UU No. 19/2003. Namun dalam pengaturan hubungan kerja antara Perusahaan Tergugat dan pekerjanya, peraturan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yaitu UU

No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003). Pengaturan ini termasuk mengenai keberlakuan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004) dalam hal terjadi perselisihan antara Perusahaan Tergugat selaku pengusaha/ pemberi kerja dan pekerjanya ;

Secara khusus keberlakuan ketentuan ketenagakerjaan secara tegas diatur pada Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003, dimana disebutkan : -----

“(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang **pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama dengan ketentuan peraturan perundang-**



undangan di bidang ketenagakerjaan ;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 ketentuan ketenagakerjaan berlaku dalam pengaturan hubungan kerja antara pekerja BUMN dan BUMN. Keberlakuan ketentuan ketenagakerjaan dimaksud termasuk dalam hal timbul perselisihan antara pemberi kerja/pengusaha dan pekerjanya ;

Perselisihan yang dapat timbul dalam hubungan kerja antara pekerja BUMN dan BUMN adalah termasuk mengenai pemindahan pekerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya ; -----

7. Dalam gugatannya, Para Penggugat menggugat Keputusan Tergugat Nomor : SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang

mutasi pegawai. Surat Keputusan Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka mutasi terhadap 93 pekerja Perusahaan dimana Para Penggugat termasuk di antara yang dimutasi. Mutasi dilakukan oleh Tergugat

Halaman 67 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 12 PKB tentang Jenjang Karir (Mutasi). Pasal 12 PKB mengatur bahwa pengusaha berwenang mengatur jenjang karir pekerjaan pegawai dalam rangka pendayagunaan pegawai demi terciptanya tujuan Perusahaan ;

Terbukti dari 93 pekerja Perusahaan yang dimutasi, 84 pekerja melaksanakan mutasi tersebut tanpa ada keberatan apapun. Hanya Para Penggugat yang dengan berbagai dalih menolak melaksanakan mutasi tersebut ;

Apabila Para Penggugat berkeberatan terhadap keputusan Tergugat tersebut, berdasarkan Pasal 116 PKB tentang Prosedur Penyelesaian Keluh Kesah, Para Penggugat dapat membicarakannya dan menyelesaikan keluhan atau pengaduannya dengan atasan langsungnya. Apabila proses ini gagal mencapai penyelesaian maka Para Penggugat dapat mengajukan keluhan atau pengaduannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan Pasal 123 PKB maka untuk penyelesaian perselisihan mengenai keluhan atau pengaduan Para Penggugat akibat adanya mutasi tersebut dapat diserahkan melalui mekanisme Peradilan Hubungan Industrial. Bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta untuk membatalkan surat keputusan Tergugat semata-mata karena Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak berdasar ; -

Pasal 1 butir (22) UU No. 13/2003 dan Pasal 2 UU No. 2/2004 mengatur bahwa jenis perselisihan hubungan industrial adalah : -----

1. perselisihan PHK ;

2. perselisihan kepentingan ;

3. perselisihan hak ;

4. perselisihan antar SP hanya dalam satu perusahaan ;

Perselisihan antara Para Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku pengusaha adalah berkenaan dengan pelaksanaan mutasi yang diatur dalam Pasal 12 PKB ;

Halaman 69 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2004 mengatur bahwa :

“Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB)” ;

Dengan demikian maka perselisihan antara Para Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku pengusaha merupakan perselisihan hak yang penyelesaiannya tunduk pada UU No. 2/2004 ;

**SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR: SKEP. 1477/KP.07/2009
TERTANGGAL 1 OKTOBER 2009 TENTANG MUTASI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I TELAH SESUAI
DENGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB).**

8. Pada 1 Oktober 2009 Tergugat mengeluarkan Surat



Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor:
SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang
Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura
I ;

9. Pasal 12 ayat (1), (2) dan (4) PKB mengenai Jenjang
Karir (Mutasi) mengatur bahwa :

(1) Pengusaha **berwenang mengatur jenjang karir**
pekerjaan Pegawai dalam rangka pendayagunaan
pegawai demi tercapainya tujuan Perusahaan ;

(2) Jenjang karir pekerjaan Pegawai terdiri dari :

a. Promosi adalah proses perpindahan Pegawai dari
satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi
kelas pekerjaannya ;

b. **Rotasi** adalah proses perpindahan Pegawai dari

Halaman 71 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang sama kelas pekerjaannya, dapat dilakukan guna meningkatkan pengalaman kerja Pegawai, pengalihan tugas dan pengalihan tempat kerja, dalam rangka persiapan promosi atau perbaikan prestasi Pegawai ;

c. Demosi adalah proses perpindahan Pegawai dari satu pekerjaan lain yang lebih rendah kelas pekerjaannya, dapat dilakukan sebagai upaya pembinaan Pegawai agar lebih prestatif dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab pekerjaannya ; ---

(4) Mekanisme **pengaturan jenjang karir pekerjaan pegawai menjadi wewenang penuh Pengusaha** sesuai dengan Ketentuan yang berlaku di Perusahaan ;

10. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I ;



11. Tidak benar dalil angka 3 sampai dengan 5 halaman 4 dan 5 gugatan Para Penggugat bahwa Surat Keputusan untuk mutasi Para Penggugat dikeluarkan pada saat Para Penggugat sedang dalam posisi berunding dengan Tergugat dengan maksud supaya Tergugat memenuhi seluruh hak-hak Para Penggugat khususnya menyangkut Pasal 38, Pasal 65 dan Pasal 66 PKB ;

Dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Para Penggugat tidak termasuk dan bukan merupakan pihak yang sedang melakukan perundingan PKB dengan Tergugat. Yang sedang melakukan perundingan PKB dengan Tergugat adalah pengurus dan anggota dari

serikat pekerja yang bernama Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA). Para Penggugat bukanlah pengurus dan anggota dari AKA ataupun dilibatkan dalam perundingan tersebut. Karena itu maka terbukti tidak benar dalil Para Penggugat bahwa diterbitkannya Surat Keputusan mutasi ditujukan untuk menghalangi kegiatan Para Penggugat dalam meneruskan perjuangannya menuntut

Halaman 73 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Tergugat untuk memenuhi kesepakatan dalam PKB ;

Dengan demikian terbukti tidak benar dalil Para
Penggugat pada angka 3 sampai dengan 5 halaman 4 dan 5
gugatannya bahwa mutasi tersebut mengandung maksud
intimidasi, dan berdasarkan kesewenang-wenangan
semata ;

12. Salah satu bukti bahwa mutasi tersebut tidak didasari
intimidasi dan kesewenang-wenangan semata adalah bahwa
berdasarkan : -----

a. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I
Nomor: SKEP. 1475/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober
2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT.
(Persero) Angkasa Pura I telah diputuskan untuk
melakukan mutasi atas 19 pekerja ;

b. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I
Nomor : SKEP. 1476/KP.07.05/2009 tertanggal 1
Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan



PT. (Persero) Angkasa Pura I telah diputuskan untuk
melakukan mutasi atas 1 pekerja ;

c. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I
Nomor : SKEP. 1477/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober
2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT.
(Persero) Angkasa Pura I telah diputuskan untuk
melakukan mutasi atas 93 pekerja ;

d. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I
Nomor: SKEP. 1478/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober
2009 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PT.
(Persero) Angkasa Pura I telah diputuskan untuk
melakukan mutasi atas 66 pekerja ;

Jumlah keseluruhan pekerja yang dimutasi berdasarkan
keempat Surat Keputusan tersebut, termasuk Para
Penggugat, adalah 179 pekerja ; -----

Dari 179 pekerja yang dimutasi hanya Para Penggugat (9
orang) yang dengan berbagai dalih menolak melaksanakan
mutasi tersebut ; -----



Adanya 170 pekerja yang menyetujui mutasi tersebut
membuktikan bahwa :

a. mutasi tersebut dilakukan Tergugat sesuai dengan PKB
; -----

dan

b. mutasi tersebut merupakan hal yang biasa di
Perusahaan, dan selalu dilakukan Tergugat dalam
rangka kebutuhan organisasi dan pengaturan karir
kepegawaian dikemudian hari ; -----

Terlampir rekaman Surat Keputusan Direksi PT. (Persero)
Angkasa Pura I :

a. Nomor: SKEP. 1475/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober
2009 ; -----

b. Nomor: SKEP. 1476/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober
2009 ; -----

c. Nomor: SKEP. 1477/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober
2009 ; -----

dan



d. Nomor: SKEP. 1478/KP.07/2009 tertanggal 1 Oktober
2009 ; -----

sebagai Bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4 ;

13. Tergugat membantah dalil angka 6 dan 7 dalil Para
Penggugat pada halaman 4 dan 5 gugatan. Tidak ada
relevansinya antara dalil Para Penggugat tersebut
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan mengenai mutasi.
Surat Rekomendasi oleh Komnas HAM bukanlah terkait
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi namun
terkait dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka
meningkatkan kinerja Perusahaan ; -----

**TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT
BAHWA OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK**

14. Tergugat membantah dalil angka 1 dan 2 halaman 5 dan 6
gugatan. Pasal 12 ayat (1) PKB mengatur secara tegas
kewenangan Tergugat untuk mengatur jenjang karir
(mutasi) pekerjaan pegawai dalam rangka pendayagunaan
pegawai demi tercapainya tujuan perusahaan. Dengan
demikian terbukti Tergugat memiliki kewenangan untuk
melakukan mutasi terhadap para pegawainya termasuk
Para Penggugat apabila Tergugat

Halaman 77 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



merasa perlu dilakukan mutasi demi tercapainya tujuan perusahaan ; -----

15. Bila Para Penggugat konsisten dan mampu membaca dengan benar dan teliti Pasal 87 UU No. 19/2003 maka Para Penggugat tidak akan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Sangat jelas diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 19/2003 bahwa :

“(1). *Pekerja BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan* ” ;

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 tahun 2003 jelas diatur bahwa hak dan kewajiban pekerja BUMN ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara pekerja BUMN dan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN sebagai pengusaha sesuai dengan



ketentuan ketenagakerjaan ;

Pasal 1.6 UU No. 13/2003 dan Pasal 1 angka (7) huruf a UU No. 2 tahun 2004 mengatur bahwa BUMN termasuk dalam definisi Perusahaan yang karenanya wajib tunduk pada kedua UU tersebut. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja BUMN dan manajemen BUMN maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut wajib tunduk dan patuh pada UU No. 2/2004. Apabila Para Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memenuhi prosedur sesuai PKB

seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 116.4 dan Pasal 123.2 PKB ; -----

16. Tidak benar, dan sangat mengada-ada dalil angka 3 halaman 6 gugatan bahwa objek gugatan tidak memenuhi kecermatan formal dikarenakan para pekerja hanyalah level para pelaksana atau staf dengan kelas pekerjaan 12 sampai dengan 10 yang tidak berimbang antara ongkos mutasi dengan manfaat kinerja dari pekerja/pegawai yang dimutasi karena kelas pekerjaan tetap sama atau tidak naik ; -----

Halaman 79 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Pasal 12 ayat (2) butir b PKB, menyebutkan arti rotasi adalah : -----

a. proses perpindahan Pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang sama kelas pekerjaannya ;

b. dapat dilakukan guna meningkatkan pengalaman kerja Pegawai, pengalihan tugas dan pengalihan tempat kerja, dalam rangka persiapan promosi atau perbaikan prestasi Pegawai ; -----

Bila Para Penggugat membaca benar-benar secara teliti dan penuh penghayatan isi dari Pasal 12 ayat (2) butir b PKB, tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur bahwa mutasi hanya dapat dilakukan untuk posisi tertentu saja. Adalah sepenuhnya kewenangan Tergugat untuk menentukan siapa saja yang akan dimutasi, dan untuk posisi serta jabatan apa yang perlu dimutasi ;

Sebagai pegawai, Para Penggugat sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan dimutasi, untuk posisi dan jabatan apa yang perlu

dimutasi. Kewajiban Para Penggugat adalah mematuhi



perintah mutasi tersebut. Bukan membangkang atas perintah tersebut ; -----

Para Penggugat tidak punya hak untuk menentukan kelas/level pekerjaan apa saja yang dapat dikenakan mutasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pegawai Tergugat yang sekelas/selevel dengan Para Penggugat menerima keputusan mutasi Tergugat ;

Hal tersebut membuktikan bahwa mutasi juga dapat dilakukan walaupun pegawai yang dimutasi kelas pekerjaannya tetap sama, karena mutasi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi perusahaan, SEHINGGA BERAPAPUN ongkos (beban biaya) yang dikeluarkan perusahaan untuk mutasi merupakan salah satu upaya perusahaan DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA OPTIMAL PERUSAHAAN ;

17. Tergugat membantah dalil angka 4 halaman 6 gugatan yang sangat menggelikan bahkan terkesan pongah serta angkuh. Tidak ada satupun ketentuan dalam PKB yang mewajibkan Tergugat untuk meminta persetujuan atau izin dari Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP AP-I) untuk memutasikan pekerja/pegawai yang menjadi anggota SP AP-



I. Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP AP-I) sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk ikut mengatur pengelolaan perusahaan ; -----

Tergugat mendukung pekerja/pegawai untuk bergabung dan aktif dalam kepengurusan SP AP-I. Namun hal tersebut tidak menjadikan

pekerja/pegawai tersebut mendapatkan perlakuan khusus atau berbeda dibandingkan dengan pekerja/pegawai lainnya. Apabila Perusahaan memerlukan pekerja yang kebetulan juga menjadi pengurus SP AP-I untuk dimutasi maka pegawai/pekerja yang menjadi pengurus SP AP-I tersebut wajib tunduk dan mematuhi perintah mutasi ; -----

Dengan tercantumnya kewenangan Tergugat untuk melakukan mutasi dalam PKB, yang mana PKB tersebut merupakan kesepakatan hasil perundingan antara Serikat Pekerja PT. (Persero) Angkasa Pura I dan manajemen PT. (Persero) Angkasa Pura I, maka kedua belah pihak wajib tunduk dan patuh pada PKB tersebut. Pasal 118 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa PKB berlaku bagi seluruh pekerja perusahaan. Karenanya, tidak ada dasar dan alasan apapun bagi Para Penggugat untuk menolak melaksanakan mutasi yang dilakukan Tergugat berdasarkan



PKB;

18. Tidak berdasar dan sangat kekanak-kanakan dalil angka 5 halaman 7 gugatan bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat telah melanggar asas persamaan perlakuan dikarenakan salah seorang Penggugat yang dimutasi ke bandara Solo tidak dinaikkan kelas pekerjaannya seperti pekerja/pegawai lain yang juga dimutasi ke bandara Solo pada unit kerja yang sama tetapi dinaikkan kelas pekerjaannya ; -----

Pasal 12 ayat (2) huruf a PKB mengatur mengenai apa yang disebut Jenjang Karir (Mutasi) ;

PKB mengatur bahwa untuk mutasi terdiri dari :

a. Promosi ;

b. Rotasi ;

dan



c. Demosi ;

Tidak semua pegawai yang dimutasi oleh Tergugat hanya berupa rotasi saja tetapi ada juga pegawai yang mendapatkan promosi. Para Penggugat seharusnya tidak perlu merasa iri dan berprasangka buruk apabila ada pekerja yang mendapatkan promosi dan kemudian menuduh Tergugat telah melakukan perbedaan perlakuan ;

Para Penggugat seharusnya mau untuk bersikap jujur dan tidak berupaya menyesatkan jalan pikiran Majelis Hakim dengan mendalilkan seakan-akan hanya Para Penggugat saja yang di rotasi tanpa Promosi sedangkan pegawai yang lainnya dirotasi untuk Promosi ;

Berdasarkan fakta, jumlah pegawai yang :

a. dirotasi tanpa promosi seperti Para Penggugat berjumlah 108 pegawai;

b. dipromosikan sejumlah 68 pegawai ;

dan



c. di demosi berjumlah 3 pegawai ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut karena terbukti jumlah pegawai yang dirotasi tanpa promosi jauh lebih banyak dibandingkan dengan pegawai yang dimutasi untuk promosi. Maka tidak berdasar dalil Para Penggugat

bahwa Surat Keputusan Mutasi Tergugat telah melanggar asas persamaan perlakuan ;

19. Sangat mengada-ada, menggelikan dan tidak berdasar dalil Para Penggugat bahwa mutasi pekerjaan yang wajar, patut dan layak menurut kebiasaan umum memerlukan jangka waktu 100 hari dengan mencontoh pejabat negara. Tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam rangka mutasi pegawai, Perusahaan harus memberikan jangka waktu adaptasi selama 100 hari. Sangatlah berlebihan bila Para Penggugat menyamakan tingkat pekerjaannya dengan tingkat pekerjaan para pejabat negara ;



20. Patut untuk diketahui oleh Majelis Hakim, bahwa salah satu dari Para Penggugat yang bernama Sdr. Sulistiani hanya dimutasikan oleh Tergugat untuk menempati posisi yang sama di unit yang berbeda namun tetap berada di Kantor Pusat. Tapi ternyata Sdr. Sulistiani tetap menolak untuk melaksanakan perintah tersebut. Karenanya, terbukti tindakan Para Penggugat mempermasalahkan mutasi tersebut, merupakan tindakan yang mengada-ada dan tanpa dasar ;

Mengenai dalil bahwa Para Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan sedang berunding adalah sama sekali tidak benar dan tidak tepat. Yang berunding dengan Tergugat saat ini adalah Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA), bukan Para Penggugat ;

Terlampir rekaman Daftar Hadir Perundingan Pembahasan PKB dari 7 sampai dengan 11 Desember 2009 dan Tata Tertib Perundingan Pembuatan PKB sebagai **Bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10** ; -----

TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT

21. Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat



mengenai kerugian akibat adanya mutasi ;

22. Sangat mengada-ada dan tidak berdasar dalil Para Penggugat bahwa Surat Keputusan Tergugat Perihal: Mutasi adalah suatu tindakan intimidasi dan anti serikat pekerja untuk menghentikan perjuangan hak-hak pekerja/pegawai dalam PKB, dimana bila surat Keputusan tersebut tidak dibatalkan maka Para Penggugat dkk sudah dan potensial dirugikan keseluruhannya sejumlah total kurang lebih Rp. 50.966.169.728,- ; -----

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat di atas, bahwa **mutasi tersebut merupakan hal yang biasa di Perusahaan, dan selalu dilakukan Tergugat dalam rangka kebutuhan organisasi dan pengaturan karir kepegawaian dikemudian hari**, sehingga kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dikaitkan dengan intimidasi dan anti Serikat Pekerja ;

Dengan demikian hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalilnya melakukan intimidasi dan anti serikat pekerja adalah **TIDAK BENAR** ; ----

23. Tidak benar dan sangat tidak berdasar dalil angka 2 dan 3 Para Penggugat bahwa mutasi tersebut membuat Para

Halaman 87 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Penggugat kehilangan kesempatan

untuk berkembang dan kesempatan untuk promosi ;

Sesuai Pasal 12 ayat (2) PKB salah satu tujuan dilakukannya mutasi adalah untuk pembinaan pegawai. Dengan demikian terbukti tidak benar dalil Para Penggugat bahwa mutasi tersebut membuat Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan kehilangan kesempatan untuk promosi. Justru tindakan Para Penggugat yang menolak mutasi itulah yang membuat Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan kesempatan untuk promosi ;

24. Tidak benar dan tidak berdasar dalil angka 4 dan 5 gugatan Para Penggugat. Para Penggugat seharusnya sadar dan tidak bersikap kekanak-kanakan dengan menolak mutasi dikarenakan telah memiliki kehidupan keluarga di tempat asal. Para Penggugat seharusnya menyadari akan kewajiban dan tanggung jawab Para Penggugat selaku pegawai PT. (Persero) Angkasa Pura I. Setiap orang yang diterima bekerja sebagai pekerja dimanapun termasuk di PT. (Persero) Angkasa Pura I wajib untuk



menerima keputusan perusahaan untuk ditempatkan dimana saja demi menjalankan tugas dan perintah. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 84 PKB dan karenanya wajib ditaati oleh Para Penggugat ;

Pasal 84 huruf b angka 23 PKB mengenai Pelanggaran Disiplin Berat mengatur :

"b. Larangan :

23) Menolak dan atau tidak melaksanakan perintah pelaksanaan tugas kedinasan yang layak dari atasan" ; -----

Alangkah berlebihan dalil Para Penggugat bahwa mutasi oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil. Para Penggugat seharusnya membuka mata dan melihat fakta- fakta yang ada, bahwa bukan hanya Para Penggugat yang dimutasi, tapi ada 170 pegawai lain yang ikut dimutasi. Pun, mutasi ini bukan mutasi yang pertama kali dilakukan dan terjadi di Perusahaan Tergugat.

Halaman 89 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Tidak ada satupun dari mereka yang menolak dan menderita kerugian baik materiil maupun immateriil seperti apa yang Para Penggugat dalilkan. Dalil tersebut justru membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang sangat egois, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan perusahaan ataupun kepentingan pekerja lainnya ;

**TENTANG PENETAPAN No. 163/G/2009/PTUN-JKT MENGENAI
PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I NOMOR: SKEP. 1477/KP.07/2009.**

25. Tidak berdasar dan mengada-ada dalil angka 1 Para Penggugat bahwa dengan Surat Keputusan mengenai mutasi yang selambat-lambatnya dilakukan pada 26 Oktober 2009 membuat Para Penggugat tidak dapat memperjuangkan hak-hak pekerja di dalam PKB ;

Yang saat ini melakukan perundingan PKB dengan Tergugat adalah Asosiasi Pekerja Angkasa Pura I dan bukan Para Penggugat. Perundingan

yang dilakukan saat ini adalah berkenaan dengan PKB yang hasilnya akan dinikmati oleh seluruh pekerja



termasuk Para Penggugat ; -----

26. Tidak benar dalil angka 2 Para Penggugat. Tergugat telah mengalihkan proses membayarkan gaji para Penggugat di lokasi kerja baru sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di Perusahaan, dimana pegawai yang dimutasikan dari satu tempat ke tempat lain maka secara otomatis gaji maupun penghasilan lainnya dibayarkan di tempat kerja yang baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti pengeluaran kas atas pembayaran gaji dan penghasilan lainnya kepada para Penggugat di masing-masing lokasi ;

Terlampir rekaman pembayaran gaji ke lokasi kerja Para Penggugat sebagai **Bukti T-11, T-12 dan T-13** ;

27. Sangat mengada-ada dalil Para Penggugat bahwa ancaman sanksi indisipliner bagi Para Penggugat yang tidak melaksanakan perintah mutasi adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat bukan merupakan pejabat tata usaha negara dan karenanya tidak menjalankan urusan pemerintahan. Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut ;



Adalah kewajiban Para Penggugat selaku pekerja untuk mematuhi perintah Tergugat selaku pengusaha yang dibuat atas dasar PKB yang mengatur bahwa mutasi merupakan kewenangan dari Tergugat. Di setiap

perusahaan, baik itu milik swasta maupun milik negara, dan bahkan bagi pegawai negeri seperti Hakim, adalah kewajiban untuk mematuhi perintah mutasi. Bila ada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya maka merupakan hal yang wajar dan sepatutnya pegawai tersebut dikenakan sanksi ;

28. Tidak benar dan salah kaprah dalil angka 4 Para Penggugat bahwa karena Kelas/level pekerjaan Para Penggugat tidak dalam posisi yang dapat mengganggu pelaksanaan kepentingan umum dan kinerja perusahaan maka Para Penggugat tidak perlu untuk dimutasi ;

Para Penggugat seharusnya membaca benar-benar secara teliti dan penuh penghayatan isi dari PKB. Tidak ada



satu ketentuan pun yang mengatur bahwa mutasi hanya dapat dilakukan untuk posisi tertentu saja. Hak untuk menentukan siapa saja dan untuk posisi serta jabatan apa yang perlu dimutasi adalah sepenuhnya kewenangan Tergugat dan BUKAN Para Penggugat ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti seluruh dalil Para Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No: SKEP. 1477/KP.07/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mencabut Penetapan PTUN No. 163/G/2009/PTUN-JKT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 93 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



- Mencabut Penetapan No. 163/G/2009/PTUN-JKT ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;

Atau mohon Majelis Hakim memutus yang seadil-adilnya ;

Bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 7 Januari 2010 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Januari 2010 ;

Bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 28 Januari 2010, tentang Penolakan terhadap Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi, sebagai berikut :

M E N G A D I L I :



1. Menolak permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi I
GEDE WAYAN SUDARMAN ;

2. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan
permohonan intervensi dalam perkara ini sampai dengan
putusan akhir ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya
Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa
foto copy surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan
P-21, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah
dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1: Surat Keputusan Direksi Nomor :
SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 oktober
2009 tentang Mutasi Pegawai di lingkungan
PT Angkasa Pura I (Persero) dan Lampiran
Surat Keputusan Direksi Nomor :
SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober
2009 dengan Nomor Urut 36, 51, 52, 53, 63,



64, 65, 66 dan 67, (foto copy dari foto copy) ; ----

2. Bukti P – 2: Butir 3 Rangkuman Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Komite Solidaritas Nasional Tentang Pengaduan Perkembangan Permasalahan Ketenagakerjaan di PT Angkasa Pura I pada hari Rabu, 21 Mei 2008 yang ditandatangani oleh dr. Ribka Tjiptaning, Komisis IX DPR RI, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P – 3: Halaman 7 paragraf terakhir dan halaman 9 butir 5 f.6) Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) Nomor 3.039/K/PMT/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Rekomendasi Komnas HAM terkait

adanya tindakan anti Serikat Pekerja PT (Persero) Angkasa Pura I, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P – 4: Surat Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I i.c. Tergugat Nomor :



AP.I.2210/KP.16/2009/DU-R tanggal 1 Juli
2009, kepada Menteri Negara BUMN, pada
butir d.11), (foto copy dari foto copy) ;

5. Bukti P – 5: Surat Direktur Jenderal PHI dan Jamsos
Depnakertrans Republik Indonesia kepada
Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I
No. B.58/PHIJSK/PPHI/III/- 2009 tanggal 6
Maret 2009 perihal upah pekerja selama
skorsing supaya dibayar oleh Tergugat,
(foto copy dari foto copy) ;

Bukti P – 5 a : SK Direksi PT Angkasa Pura I
(Persero) Nomor : SKEP.579/KP.10.10.1/2008
tentang Pemberian Skorsing kepada Pegawai
PT. AP.I selama 3 bulan a.n. Sri Rejeki,
SE, (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P – 5 b : SK Direksi PT Angkasa Pura I
(Persero) Nomor : SKEP.583/KP.10.10.1/2008
tentang Pemberian Skorsing kepada Pegawai
PT. AP.I selama 3 bulan a.n. Sulistiani,
SE, (foto copy dari foto copy) ;

Halaman 97 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Bukti P – 5 c : SK Direksi PT Angkasa Pura I
(Persero) Nomor : SKEP.582/KP.10.10.1/2008
tentang Pemberian Skorsing

kepada Pegawai PT. AP.I selama 3 bulan
a.n. Asnawaty, B.Ac, (foto copy dari foto
copy) ; -----

Bukti P – 5 d : SK Direksi PT Angkasa Pura I
(Persero) Nomor : SKEP.585/KP.10.10.1/2008
tentang Pemberian Skorsing kepada Pegawai
PT. AP.I selama 3 bulan a.n. Effendy
Sulistiyono, SE, (foto copy dari foto copy)
; -----

6. Bukti P – 6: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
64347.AH.01.02 tahun 2008 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan (PT. Angkasa Pura I), (foto copy
dari foto copy) ;



7. Bukti P – 7: Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Keputusan

Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I

Nomor : KEP.122/KP.00/2004 tanggal 9

Desember 2004 tentang Pola Karir Pegawai

PT (Persero) Angkasa Pura I, (foto copy

dari foto copy) ; ----

8. Bukti P – 8: Nota Dinas Deputy Direktur Perencanaan SDM

dan Organisasi Nomor :

DDPO.579/KP.01/2009- R tanggal 4 September

2009 pihak Mutasi Pegawai, (foto copy dari

foto copy) ;

9. Bukti P – 9: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode

2005 – 2007 antara PT. (Persero)

Angkasa Pura I dengan Serikat

Pekerja PT. (Persero) Angkasa Pura I (foto

copy dari foto copy) ;



10. Bukti P – 10 : Surat menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : B.78/MEN/PHIJSK- PKKAD/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 perihal Penegasan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKB) PT. (Persero) Angkasa Pura I, (foto copy dari foto copy) ;

11. Bukti P – 11.a : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Sri Rejeki, SE, (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P – 11.b : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Asnawaty, B.Ca, (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P – 11.c : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Effendy Sulistyono, (foto copy dari foto copy) ;

12. Bukti P – 12.a : Surat Dewan Pimpinan Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Angkasa Pura I Nomor :

SP.AP.I.138/DPP/XI/2008 tanggal 25

November 2008 perihal Proposal Pembuatan

Perjanjian Kerja Bersama ke-3 Periode

2009- 2010, ditujukan kepada Direktur Utama

PT. (Persero) Angkasa Pura I, (foto copy

dari foto copy) ;

Bukti P – 12.b : Surat Dewan Pimpinan Pusat

Serikat Pekerja Angkasa Pura I Nomor

SP.AP.I.035/DPP/III/2009 tanggal 18 Maret

2009, (foto copy dari foto copy) ;

13. Bukti P- 13: Surat Direktur Personalia & Umum PT

(Persero) Angkasa Pura I i.c. Tergugat

Nomor : AP.I.3781/KP.13/2009/DU- B tanggal

11 Nopember 2009, kepada Para General

Manager dan Direktur Proyek, pada butir 3

dan 4, (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P – 13.a : Surat Peringatan / Teguran

Halaman 101 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertulis I kepada Sdr. Sri

Rejeki, SE – Penggugat No. Urut 1, (foto
copy dari foto copy) ;

Bukti P – 13.b : Surat Peringatan / Teguran

Tertulis I kepada Sdr. Asnawaty B.Ac No.

Urut 4, (foto copy dari foto copy) ; ---

14. Bukti P – 14: Surat Undangan Direktru Jenderal PHI

dan Jamsos Depnakertrans Republik

Indonesia u.b. Direktur Persyaratan Kerja,

Kesejahteraan dan Analisa Diskriminasi No.

UND.02/- PHIJSK- PKKAD/I/2010, dengan acara

Persiapan perundingan PKB PT. Angkasa Pura

I (Persero), (foto copy dari foto copy) ;

15. Bukti P – 15.a : Pasal 1 Butir 5 dan Pasal 2 UU

No. 7 Thn 2003 tentang Keuangan Negara,

(foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti P – 15.b : Pasal 1 Buti r7 UU No. 15 Thn

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara, (foto copy



dari foto copy) ;

16. Bukti P – 16: Surat Transfer Gaji ke Bank dari
Personalia PT. AP.I, (foto copy dari foto
copy) ;

17. Bukti P – 17.a : Pasal 28 I ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, (foto
copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P – 17.b : Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(HAM), (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P – 18: Pasal 87 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

19. Bukti P – 19.a : Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Halaman 103 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Pusat (DPP) Serikat Pekerja Angkasa Pura I

(SP.AP.I) Nomor SKEP.033/DPP/IV/2008

tentang Pengangkatan Pengurus DPP SP.AP.I

Masa Bakti Periode tahun 2008 – 2013

tgl 21 April 2008, (Pending) ;

Bukti P – 19.b : Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) Serikat Pekerja Angkasa Pura I

(SP.AP.I) Nomor SKEP.01/DPP/

III/2007 tentang Pengangkatan Pengurus

Antar Waktu DPC SP.AP.I Kantor Pusat Masa

Bakti Periode tahun 2002 – 2007 tgl 7

Maret 2007, (Pending) ; -----

Bukti P – 19.C : Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) Serikat Pekerja Angkasa Pura I

(SP.AP.I) Nomor SKEP.01/DPP/ XI/2008

tentang Pengangkatan Pengurus DPC SP.AP.I

Bandar Adisutjipto- Yogyakarta Masa Bakti

Periode tahun 2008 – 2013 tgl 13 November

2008, (Pending) ; -----

20. Bukti P – 20.a : Surat Keputusan Direksi PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Pura I (Persero) No.

SKEP.1478/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober

2009 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan

PT. Angkasa Pura I (Persero) khususnya

Lampiran No. Urut 21, (fotocopy dari

fotocopy) ;

Bukti P – 20.b : Surat Keputusan Direksi PT.

(Persero) Angkasa Pura I No.

SKEP.1129/KP.30.3.4/1998 tanggal 24

September 1998 tentang Pengakuan Dasar

Pendidikan A.n. Sdr. Moh. Abdul Halim

Mulyono (Penggugat No. Urut 5) TMT

1 Oktober 1997, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 20.c : Ijazah yang dikeluarkan oleh

Departemen Perhubungan Republik Indonesia,

Badan Pendidikan dan Latihan Penerbangan

Nomor 0435/PTL- VIII/DIII/97 tanggal 4

September 1997, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 20.d : Surat Keputusan Direksi

Halaman 105 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Angkas Pura I No.

SKEP/1470/KP.30.3.1/2007 tanggal 23 Juli

1997 tentang Kenaikan Pangkat A.n. Sdr.

Moh. Abdul Halim Mulyono (Penggugat No.

Urut 5) TMT 1 Juli 2007 dari Gol.III/b

menjadi Gol.III/c, (fotocopy dari

fotocopy) ; ----

Bukti P – 20.e : Surat Keputusan Drieksi PT.

(Persero) Angkasa Pura I No.

SKEP.1040/KP.30.3.4/2000 tanggal 31 Juli

2000 tentang Penyesuaian Pangkat Pegawai

Negeri Sipil Diperbantukan A.n. Sdr.

Sugeng Rahardjo TMT 1 Juli 2000 menjadi

Gol. III/b, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 20.f : Daftar Nominatif Pegawai Lokasi

Adisumarmo Periode Januari 2010 yang

diterbitkan oleh Ass. Man. Pers. & Umum

dan diketahui oleh Manager Keu. Kom. &

Umum PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang

Bandar Udara Adisoemarmo Surakarta

khususnya pada Unit Kerja : Dinas Tek.

Elektor & Listrik pada No. Urut 9 dan No.

Urut 12, (fotocopy dari fotocopy) ;



21. Bukti P – 21: Surat Kuasa Para Penggugat dari MMS Law Office & Associates kepada Direktur Proyek Peng. Bandara Int. Bali PT. Angkasa Pura I (Persero) tanggal 3 Februari 2010 perihal belum dibayarkan hak pegawai a.n. Asnawaty, B.Ac (Penggugat No. Urut 4) (foto copy dari foto copy) ; -

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil dalam eksepsi absolut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1: UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T – 2: UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (foto copy dari foto copy) ;

Halaman 107 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



3. Bukti T – 3: UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (foto copy dari foto copy) ; -----

4. Bukti T – 4: Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama antara PT. (Persero) Angkasa Pura I dan Serikat Pekerja PT. (Persero) Angkasa Pura I, (foto copy dari foto copy) ;

5. Bukti T – 5: UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, (foto copy dari foto copy) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, telah dimeteraikan dengan cukup,

dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat



dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Nomor :
SKEP.1475/KP.07/2009, tertanggal 1
Oktober 2009, (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Nomor :
SKEP.1476/KP.07/2009, tertanggal 1
Oktober 2009, (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

3. Bukti T - 3 : Surat Keputusan Nomor :
SKEP.1477/KP.07/2009, tertanggal 1
Oktober 2009, (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

4. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Nomor :
SKEP.1478/KP.07/2009, tertanggal 1
Oktober 2009, (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

Halaman 109 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



5. Bukti T – 5 : Perjanjian Kerja Bersama antara PT.
(Persero) Angkasa Pura I dan Serikat
Pekerja PT. Persero) Angkasa Pura I,
(foto copy sesuai dengan aslinya) ; --

6. Bukti T – 6 : Undangan Perundingan PKB kepada Dewan
Pengurus Pusat Asosiasi Karyawan Angkasa
Pura I, (foto copy dari foto copy) ;

7. Bukti T – 7 : Daftar Hadir Perundingan PKB tertanggal
7 Desember

2009, (foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

8. Bukti T – 8 : Daftar Hadir Perundingan PKB tertanggal
8 Desember 2009, (foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T – 9 : Daftar Hadir Perundingan PKB tertanggal
9 Desember 2009, (foto copy sesuai



dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T – 10 : Daftar Hadir Perundingan PKB
tertanggal 10 Desember 2009, (foto copy
sesuai dengan aslinya) ; --

11. Bukti T – 11 : Daftar Hadir Perundingan PKB
tertanggal 11 Desember 2009, (foto copy
sesuai dengan aslinya) ; --

12. Bukti T – 12 : Tata Tertib Perundingan Pembuatan
PKB, (foto copy dari foto copy) ;

13. Bukti T – 13.a : Bukti Pembayaran Gaji atas nama
Sdri. Sri Rejeki, SE, (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti T – 13.b : Bukti Pembayaran Gaji atas nama
Sdri. Sulistiani, SE, (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti T – 13.c : Bukti Pembayaran Gaji atas nama
Sdri. Ami Novianti, SE, (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 111 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Bukti T – 13.d : Bukti Pembayaran Gaji atas nama
Sdr. Effendy Sulistyono, (foto copy
sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T – 13.e : Bukti Pembayaran Gaji atas nama
Sdri. Asnawaty, B.Ac, (foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----

Bukti T – 13.f : Bukti Pembayaran Gaji atas nama
Sdr. Syafril, SE, (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti T – 13.g : Bukti Pembayaran Gaji atas nama
Sdri. Felia Fachruddin, SE, (foto copy
sesuai dengan aslinya) ; ---

Bukti T – 13.h : Bukti Pembayaran Gaji atas nama
Sdr. Hery Juldiansyah, SE, (foto copy
sesuai dengan aslinya) ; --

Bukti T – 13.i : Bukti Pembayaran Gaji atas nama
Sdr. M. Abdul Halim Mulyono, ST, (foto
copy sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti T – 14 : Pasal 15 ayat (4) Surat Keputusan
Direksi PT. (Persero)



Angkasa Pura I Nomor : KEP.122/
KP.00/2004, tertanggal 9 Desember 2004
tentang Pola Karir Pegawai PT. (Persero)
Angkasa Pura I, (foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

Bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

SAKSI I PENGGUGAT :

----- M I L D A

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir,
Solok/22 Februari 1968, pekerjaan Pegawai PT. Angkasa Pura
I, tempat tinggal Taman Titian Indah Blok B 2/6, Bekasi ;

Kemudian Saksi menyatakan kenal dengan Para
Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga
dan bersedia disumpah menurut Agama Islam, dan menerangkan
sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi Pegawai PT. Angkasa Pura I, sebagai staf
biro hukum dan Ketua Bidang Hukum Serikat Pekerja (SP) ;

Halaman 113 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa Serikat Pekerja berdiri sejak tahun 1999 ;
-

- Bahwa dasar pendirian SP adalah Konversi ILO dan UU No. 21 Tahun 2000 ;

- Bahwa tugas Saksi di SP adalah untuk memperjuangkan, membela, melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pegawai ; ----

- Bahwa Saksi ikut menjadi pengurus SP sejak tahun 2003 ;
-

- Bahwa sebelum perkara ini diajukan di PTUN yang Saksi lakukan pendekatan-pendekatan dan sebagai pengalaman Saksi bahwa mutasi ini adalah sebagai hukuman disiplin dan tidak diberikan pekerjaan dan juga penilaian pekerjaan/pelatihan-pelatihan serta hak-hak sebagai pegawai ; ----

- Bahwa seluruh Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja ;
-

- Bahwa yang Saksi lakukan di Kantor Angkasa Pura I telah melakukan demo-demo, dan setelah itu terjadilah mutasi tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur (Keputusan No. 122/2004) ;



-
- Bahwa yang diatur dalam Keputusan No. 122/2004 tersebut adalah tentang mutasi, rotasi, dan dalam rotasi tersebut harus ada daftar urut pegawai dan ini diterbitkan berdasarkan penilaian atasan kepada pekerja ;
-

- Bahwa mutasi tersebut berlaku umum untuk semua pegawai PT. Angkasa Pura I ;
-
-

- Bahwa khusus untuk pengurus SP ketentuannya harus ada koordinasi dari Pengurus Serikat Pekerja ;
-
-

- Bahwa PKB berdiri sejak tahun 2002 ;
-

- Bahwa Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan SP sehubungan dengan SK mutasi tersebut ;
-
-

- Bahwa Direksi PT. Angkasa Pura I secara teknis tunduk pada Departemen Perhubungan dan Menteri BUMN ;
-



- Bahwa Direksi diangkat oleh Menteri BUMN ;

- Bahwa di Kantor PT. Angkasa Pura I ada 400 orang Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan ;

- Bahwa ketika Saksi menjadi pengurus SP ada kurang lebih 3000 orang anggota SP termasuk PNS yang diperbantukan ;

- Bahwa Surat Keputusan Mutasi tersebut tidak sesuai dengan PKB ; -----

- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai pelatihan tentang Good Corporate Governance ;

- Bahwa di dalam aturan dimana Direksi berwenang mengeluarkan SK Mutasi ;

- Bahwa walaupun berwenang tapi tidak boleh sewenang-wenang ; -----

- Bahwa Pegawai yang dimutasi kurang lebih 93 orang ;

- Bahwa ada intimidasi berupa skorsing dan jika SK tersebut tidak



dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan maka gaji dan hak-hak lainnya tidak dibayarkan serta disuruh membuat pernyataan ; -----

- Bahwa Saksi masih bekerja di PT. Angkasa Pura I ;

- Bahwa Saksi setiap hari datang pagi sampai selesai jam kerja, tapi kalau keluar Kantor harus ada izin dari atasan ; -----

- Bahwa Penggugat lainnya yaitu Para Penggugat yang terdiri dari 9 (sembilan) orang antara lain : Sri Rejeki, SE., Sulistiani, SE., Ami Novianti, SE., Asnawaty, B.Ac., Abdul Halim Mulyono, Effendy Sulistyono, Felia Fachruddin, SE., Syafril, SE., dan Hery Juldiansyah dan semuanya tidak diberi pekerjaan, pelatihan dan penilaian pegawai ;

- Bahwa menurut Saksi mutasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur (KEP No. 122/2004) ;

- Bahwa Saksi melakukan demo karena tidak dipenuhinya hak-hak pegawai, tunjangan hari tua, dan gaji pegawai tidak sesuai dengan PKB ; -----

- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani PKB tersebut,



hanya ikut merumuskan saja ;

- -----
- Bahwa dalam membuat PKB tersebut tidak ada tekanan ;

SAKSI II PENGGUGAT :

----- **ITJE JULINAR**

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tepat/tanggal lahir,
Kerinci/28 Oktober 1951, pekerjaan Pensiunan Pegawai PT.
Angkasa Pura I, tempat tinggal Kelurahan Gunung Sahari
Rt.02/07, Jakarta Pusat ;

Kemudian Saksi menyatakan kenal dengan Para
Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga
dan bersedia disumpah menurut Agama Islam, dan menerangkan
sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sebagai pengurus SP kaget karena adanya
mutasi tersebut dan tidak pernah ada pemberitahuan
tentang mutasi tersebut, serta SK tersebut tidak
diberikan secara langsung kepada Para Penggugat dan
hanya diletakkan di meja Para Penggugat, ada diberitahu



oleh teman-temannya ;

- Bahwa secara umum Saksi mengetahui tentang mutasi, kalau mutasi biasanya dipanggil dulu oleh atasan apakah sudah siap untuk dimutasi ; -----
- Bahwa mengenai waktu untuk berangkat mutasi setahu Saksi diserahkan kepada orang yang dimutasi dan ditanya dulu serta tidak dipaksa ; -----
- Bahwa Saksi sebagai anggota SP tahun 1999 ; -----
- Bahwa Saksi menjadi pengurus SP sejak tahun 1999 dan sebagai Ketua umum pada tahun 2001 sampai sekarang (SP adalah peralihan dari KORPRI dan anggota SP kurang lebih 3800 orang) ; -----
- Bahwa mutasi Para Penggugat tidak sesuai prosedur ; -----
- Bahwa persyaratan dalam SK tersebut tidak ada dipenuhi ; -----
- Bahwa yang Saksi lakukan dalam SP melakukan mogok kerja biasa ; -----
- Bahwa dengan adanya SK mutasi Saksi keberatan ;



-
- Bahwa aturan yang dipakai di PT. Angkasa Pura I yaitu UU No. 19 dan UU No. 33 yaitu UU tentang BUMN dan UU tentang Tenaga Kerja ; -----
 - Bahwa pengurus SP diatur dalam PKB ; -----
 - Bahwa Saksi sudah pensiun di PT. Angkasa Pura I sejak Nopember 2007 ; --
 - Bahwa tidak ada diatur dalam PKB bahwa pegawai yang sudah pensiun masih bisa menjadi pengurus SP ; -----
 - Bahwa dari pengalaman Saksi tidak pernah ada penolakan SK mutasi di Kantor PT. Angkasa Pura I ; -----
--
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang Para Penggugat adalah Para Penggugat diskorsing selama 3 (tiga) bulan dan disodori menandatangani surat ; -----
 - Bahwa Saksi melihat surat-surat tersebut di Kantor SP yang dibawa oleh teman-teman ke Kantor ;



-
-
- Bahwa yang ingin disampaikan adalah hanya menuntut apa yang menjadi hak pegawai yang sudah diperjanjikan di PKB dan dalam kasus ini kami telah mohon kepada management agar masalah ini diselesaikan baik- baik ;

Bahwa dalam sengketa ini PihakTergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

AHLI :

----- **TOGA SIBUEA, SH**

Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan,
tempat/tanggal lahir, Simanungkalit/31 Mei 1958, pekerjaan
PNS di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Pemkot Jakarta
Pusat, tempat tinggal Bekasi ;

Kemudian Ahli menerangkan tidak kenal dengan Para
Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga
dan bersedia disumpah menurut Agama Kristen Protestan,
dan menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa definisi dari Perusahaan yaitu BUMN yang dimiliki secara perseorangan, persekutuan, badan hukum baik milik swasta maupun pemerintah ;

- Bahwa dalam hal perselisihan PKB, ada 4 (empat) perselisihan yaitu perselisihan hak, kepentingan, PHK dan antar SP. Dan PKB adalah UU yang sudah diatur dan harus disepakati, dan yang terjadi sekarang adalah salah persepsi atau perbedaan pendapat sehingga terjadi perselisihan. Dan apabila hal ini terjadi harus diambil permusyawaratan, namun bila tidak terjadi dapat diteruskan ke ketenagakerjaan ;

- Bahwa mutasi adalah wewenang Direksi dan harus dilaksanakan dan bukan PKB yang menentukan ;

SAKSI I TERGUGAT :

DADANG DIAN HENDIANA

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir
Ciamis/10 Mei 1965, pekerjaan PNS diperbantukan di PT.



Angkasa Pura I Jakarta sebagai staf perencanaan, tempat tinggal Banjar Baru Kompleks Berliana Jaya I Blok A No. 16 Kalimantan Selatan ;

Kemudian Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan bersedia disumpah

menurut Agama Islam, dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi pegawai di PT. Angkasa Pura I sejak tahun 1992 ;
- Bahwa Saksi menjadi anggota SP sejak tahun 1999 dan menjadi pengurus SP sejak Oktober 2008 (sebagai Ketua DPC Banjarmasin) ;
- Bahwa Saksi dimutasi dalam SK No. 1477 tersebut ;
- Bahwa karena SK mutasi tersebut Saksi melepaskan jabatan sebagai pengurus SP ;
- Bahwa alasan Saksi menerima mutasi tersebut karena sebagai pegawai Saksi harus turut dan menerima SK mutasi



tersebut sepanjang tidak merugikan Saksi ;

- Bahwa mutasi tersebut sudah melalui prosedur ;

- Bahwa mutasi Saksi adalah merupakan rotasi ;

SAKSI II TERGUGAT :

----- **Drs. ARYADI SUBAGIO**

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir
Wonosobo/17 April 1959, pekerjaan Pegawai PT. Angkasa Pura
I sebagai Deputy Direktur Personalia, tempat tinggal Perum
Sendangadi II Rt.07/24 Jongke Sleman ; -----

Kemudian Saksi menyatakan kenal dengan Para
Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga
dan bersedia disumpah menurut Agama Islam, dan menerangkan
sebagai berikut : -----

- Bahwa kewenangan mutasi adalah Direktur Utama. Dasarnya
adalah Anggaran Dasar Perusahaan dan sebelumnya
seluruh pegawai Angkasa

Pura I sudah menandatangani pernyataan bersedia



ditempatkan diseluruh wilayah RI ;

- Bahwa syarat dan dasar dilakukan mutasi adalah demi kepentingan perusahaan dan sudah ada aturannya ;

- Bahwa semua mutasi tersebut peraturannya sama dan tujuannya adalah mengisi kekosongan kerja yang ada serta memberi kesempatan kepada pegawai untuk lebih baik dalam pekerjaannya ; -----

- Bahwa pada bukti P-20 ada perlakuan yang tidak sama ada promosi dan ada mutasi dan itu adalah untuk kepentingan perusahaan ; -----

- Bahwa SKEP No. 122/2004 benar dilaksanakan ;

AHLI :

----- **Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, SH.MH**

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir
Jakarta/27 April 1958, pekerjaan Dosen-Guru Besar FHUI,
tempat tinggal Jalan Sawi No. 243 Rt.02/11, Beji, Depok
Utara ;



Kemudian Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga dan bersedia disumpah menurut Agama Islam, dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun 2004, kedua UU ini adalah benar melaksanakan keputusan pemerintahan (bukan struktural), karena dalam pemerintahan bukan urusan tersendiri jadi mengurus

pemerintahan dan badan tata usaha negara itu adalah merupakan wewenang sehingga boleh dilimpahkan yaitu dengandelegasi atau mandat untuk mengurus orang banyak. Dan oleh karena dia mengurus keselamatan orang banyak jadi boleh saja sesuai dengan wewenangnya ; ---

- Bahwa mandat/delegasi boleh dilaksanakan pejabat tersebut karena sudah ada delegasi ;

- Bahwa wewenang tidak boleh melampaui wewenangnya (AAUPB) ; -----



- Bahwa AAUPB bisa disebut sebagai control/pengawasan dan itu adalah sebagai pengisi kekosongan hukum ;

- Bahwa dalam AAUPB, asas-asas tersebut harus dilihat dari beberapa faktor, misalnya apakah telah melanggar, menyalahi wewenang tersebut ; -----

- Bahwa AAUPB dan Good Corporate Governance pada umumnya sama ; -----

- Bahwa suatu pelaksanaan yang melanggar prosedur apakah melanggar AAUPB dan atau Perundang-undangan, itu adalah wewenang Majelis untuk menilainya dan jika wewenang tersebut dilanggar berarti cacat demi hukum dan dianggap tidak ada ;

- Bahwa semua BUMN ada dibawah pengawasan eksekutif dan legislatif sebagai indikator tambahan terhadap syarat menguasai hajat hidup orang banyak tolak ukurnya banyak misalnya, tidak dapat diberikan kepada sembarang orang/pribadi, karena tanggung jawabnya besar ;

- Bahwa contoh menguasai hajat hidup orang banyak ada dalam Anggaran Dasar/Peraturannya ;



- Bahwa dikatakan tidak menguasai hak orang banyak kalau mengandung kewenangan tertentu dan untuk kepentingan masyarakat ; -----

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 11 Maret 2010 ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi tersendiri



terpisah dari jawaban mengenai pokok sengketa
sebagaimana dalam eksepsinya tertanggal 17 Nopember
2009 ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dimaksud pada
pokoknya berbunyi :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara Absolut
tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan
Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa eksepsi dimaksud juga telah
ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana tanggapannya
tertanggal 24 November 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan
terhadap eksepsi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan
dan mengambil sikap sebagaimana dalam Putusan Sela
Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT dibacakan tanggal 10

Halaman 129 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Desember 2009 yang amarnya pada pokoknya menyatakan
"Menolak Eksepsi Tergugat" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa harus
mengulangi lagi, maka eksepsi Tergugat dalam sengketa
ini harus dinyatakan ditolak ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa
dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Direksi PT.
Angkasa Pura I (PERSERO) Nomor : SKEP.1477/KP.07/2009
tanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai
dilingkungan PT. Angkasa Pura I (PERSERO) khusus
lampiran surat tersebut pada nomor urut 36, 51, 52, 53,
63, 64, 65, 66 dan 67 (bukti P-1 = T-3) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan
gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat a quo, pada
pokoknya adalah berdasarkan dalil- dalil bahwa Tergugat
telah menerbitkan surat keputusan



yang menjadi obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan / atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah dengan menyatakan pada pokoknya penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan / atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil- dalilnya masing-masing, para pihak dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis, saksi fakta, maupun ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagaimana termuat dalam uraian tentang duduknya sengketa tersebut di atas ;

--



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan dan kesimpulan dari masing-masing pihak, maka inti persengketaan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa in litis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 angka (2) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya juga menyatakan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah merupakan kesepakatan para pihak yang mengikat para pihak, namun bersumber pada ketentuan hukum privat, sedangkan dalam Hukum Administrasi Negara, tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum sepihak dalam bidang hukum Publik, sehingga harus diuji dengan ketentuan yang bersifat hukum Publik ;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang bersifat hukum Perdata atau yang menyangkut hubungan Perburuhan diluar kewenangan Majelis Hakim untuk mengujinya, oleh karena itu dalil maupun jawaban menyangkut permasalahan tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan bukti- bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa a quo adalah Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I Nomor : KEP.122/KP.00/2004 tentang Pola Karir Pegawai PT (PERSERO) Angkasa Pura I (vide bukti P-7 = T-14) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 4 Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I Nomor : KEP.122/KP.00/2004 tentang Pola Karir Pegawai PT (PERSERO) Angkasa

Pura I, diatur bahwa Direksi berwenang penuh untuk menjalankan ketentuan ketentuan Pola Karir Pegawai sesuai Keputusan Nomor : 122/KP.00/2004 dan untuk keperluan organisasi dapat menentukan lain yang

Halaman 133 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyiapannya dikoordinir oleh Deputy Direktur Bidang
Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Keputusan Direksi PT
(PERSERO) Angkasa Pura I Nomor : KEP.122/KP.00/2004
berbunyi : Lingkungan kegiatan pola karir pegawai
terdiri atas :

a. Pengadaan pegawai, terdiri atas :

1) Rekrutmen ;

2) Seleksi ;

3) Penempatan pegawai ;

b. Jenjang Karir Pekerjaan, terdiri dari :

1) Promosi ;



2) Mutasi ;

3) Demosi ;

c. Pemberhetian

Pegawai ;

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa a quo (bukti P-1 = T-3), terutama atas nama Para Penggugat yaitu pada lampiran angka 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66, 67, juga memperhatikan kolom kelas pekerjaan yang lama dan yang baru, dimana tidak terdapat perubahan

pada kelas pekerjaan, maka Majelis Hakim dapat memastikan terhadap Para Penggugat mengalami apa yang disebut dengan mutasi / rotasi ; -----

Menimbang, bahwa mutasi/rotasi adalah sebagai



proses perpindahan Pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang sama kelas pekerjaannya dapat dilakukan guna meningkatkan pengalaman kerja pegawai, pengalihan tugas (tour of duty) dan pengalihan lokasi kerja (tour of area) dalam rangka persiapan promosi atau dalam rangka perbaikan prestasi kerja pegawai (vide Pasal 11 ayat 1 Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura Nomor : Kep.122/KP.00/2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Keputusan Direksi dimaksud tidak mengatur secara tegas prosedur yang harus ditempuh dalam rangka Mutasi / Rotasi dimaksud, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tolak ukurnya tentu Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, atau jika tidak dapat dibuktikan tindakan Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dimaksud secara sewenang-wenang, sehingga merugikan Para Penggugat, maka dapatlah dikategorikan Tergugat telah bertindak sesuai Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah



diuraikan di atas dari aspek kelas pekerjaan tidak ada penurunan kelas, sehingga tanpa perlu kajian lebih lanjut dalam hal ini jelas tidak terdapat kesewenang-wenangan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Mutasi / Rotasi atas diri Para Penggugat merupakan bentuk intimidasi dari Tergugat, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang secara eksplisit membuktikan bahwa benar adanya tekanan atau intimidasi tersebut, apalagi bila dilihat dari fakta bahwa pada saat yang sama telah pula dimutasikan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang pekerja PT. Angkasa Pura I, sehingga sulit untuk membuktikan benar atau tidaknya terjadi intimidasi terhadap Para Penggugat (Bukti T-1, T-2, P-1 = T-3, T-4) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang adanya pekerja PT. Angkasa Pura I yang dimutasi ke Bandara Solo dinaikkan kelas pekerjaannya, menurut Majelis Hakim hal itupun merupakan bagian dari kewenangan Tergugat karena promosi atau tidaknya pekerja adalah bukan merupakan suatu hak pekerja tetapi merupakan kewenangan Direksi berdasarkan penilaian dari

Halaman 137 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



Pejabat yang bersangkutan, sehingga hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perbedaan perlakuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertindak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT tanggal 10 Desember 2009 tentang penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Nomor :



SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (PERSERO) khususnya Lampiran Surat Nomor : 36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti selebihnya setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada Para Penggugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, kemudian

diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, dan

Halaman 139 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor :
163/G/2009/PTUN-JKT tanggal 10 Desember 2009
tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan
Direksi PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Nomor :
SKEP.1477/KP.07/2009 tanggal 1 Oktober 2009
tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PT. Angkasa
Pura I (PERSERO) khusus Lampiran Surat Nomor :
36, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 dan 67 ; --

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya
yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp
196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu



rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 23 Maret 2010 oleh H. BAMBANG HERIYANTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, GURUH JAYA SAPUTRA, SH., SRI SETYOWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 Maret 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh PARDOMUAN SILALAH, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

(H. BAMBANG HERIYANTO, SH.MH)

HAKIM ANGGOTA I :

HAKIM ANGGOTA II :

T.t.d.

T.t.d.

**(GURUH JAYA SAPUTRA, SH)
SH)**

(SRI SETYOWATI,

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

Halaman 141 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN-JKT



(PARDOMUAN SILALAH, SH)

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Panggilan	Rp	110.000,-	
3. Materai Putusan Sela			Rp 6.000,-
Redaksi Putusan Sela			Rp 5.000,-
Leges Putusan Sela			Rp 3.000,-
4. Materai Putusan Sela			Rp 6.000,-
Redaksi Putusan Sela			Rp 5.000,-
Leges Putusan Sela			Rp 3.000,-
5. Materai Penundaan			Rp 6.000,-
Redaksi Penundaan			Rp 5.000,-
Leges Penundaan			Rp 3.000,-
6. Materai Putusan			Rp 6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-	
Leges	Rp	3.000,-	
Jumlah	Rp	196.000,-	

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)